

**HUKUM MEMELIHARA HEWAN YANG DIPERINTAHKAN
DIBUNUH**

(Studi Komparatif Pendapat Ibnu Qudamah dan Zarkasyi)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Muhammad Mufti Syahril

NIM. 170103004

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
BANDA ACEH
2022 M /1442 H**

**HUKUM MEMELIHARA HEWAN YANG DIPERINTAHKAN
DIBUNUH**

(Studi Komparatif Pendapat Ibnu Qudamah dan Zarkasyi)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah satu beban studi program sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

Muhammad Mufti Syahril

NIM. 170103004

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum


Pembimbing I,

Pembimbing II,

AR - RANIRY


Dr. Badrul Munir, Lc., M.A

NIDN. 2125217701


Azka Amalia Jihad, M.E.I

NIP. 199102172018032001

**HUKUM MEMELIHARA HEWAN YANG DIPERINTAIKAN
DIBUNUH**
(Studi Komparatif Pendapat Ibnu Qudamah dan Zarkasyi)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab dan Hukum


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Juli 2022 M
21 Zulhijjah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.
NIDN. 2125217701


Sekretaris,


Azka Amalia Jihad, S.I.I., M.F.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,


Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA.
NIP. 198204062006041003

Penguji II,


Nahara Eriyanti, S.I.I., M.II.
NIDN. 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.II., Ph.D.
NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mufti Syahril
NIM : 170103004
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 juni 2022

Yang menyatakan

Muhammad Mufti Syahril



ABSTRAK

Nama : Muhammad Mufti Syahril
NIM : 170103004
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hukum Memelihara Hewan Yang Diperintahkan Dibunuh
(Studi Komparatif Pendapat Ibnu Qudamah Dan Zarkasyi)
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata Kunci : *Hewan, pendapat Ibnu Qudamah, pendapat Zarkasyi*

Terdapat perbedaan redaksi di kalangan ulama dalam menyebutkan hukum memelihara hewan yang diperintahkan dibunuh. Ibnu Qudamah secara umum menjustifikasi hewan yang telah diperintahkan dibunuh haram untuk dipelihara sementara Zarkasyi memberikan pendapat yang lebih spesifik yakni dengan menyebutkan keharaman memelihara hewan yang diperintahkan dibunuh karena tidak adanya kebutuhan yang mengharuskan memelihara hewan tersebut. Pertanyaan dalam tulisan ini adalah bagaimana pendapat Ibnu Qudamah dan Zarkasyi tentang hukum memelihara hewan yang diperintahkan untuk dibunuh dan Bagaimana dampak pemeliharaan hewan yang diperintahkan dibunuh terhadap keseimbangan ekosistem. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan mengkaji literasi terkait. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hewan yang diperintahkan dibunuh haram dipelihara. Apabila berpegang pada pendapat beliau, maka tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk memelihara beberapa jenis hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Zarkasyi berpendapat bahwa keharaman memelihara beberapa jenis yang diperintahkan dibunuh karena tidak adanya kebutuhan yang mengharuskan memelihara hewan tersebut. Maka apabila berpegang pada pendapat ini terdapat potensi bagi seorang untuk dapat memelihara hewan yang diperintahkan dibunuh yakni jika ada kebutuhan. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa keduanya sepakat mengenai keharaman memelihara hewan yang diperintahkan dibunuh, namun, zarkasyi lebih spesifik dalam hal ini dengan menyebutkan keharaman memelihara hewan yang diperintahkan dibunuh kecuali karena hajat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ
وَالصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Syukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan ini. Shalawat dan Salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas rahmat dari-Nya, penulis mampu menyelesaikan tulisan sederhana ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana pada Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan mengangkat judul “Hukum Memelihara Hewan Yang Diperintahkan Dibunuh (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Qudamah Dan Zarkasyi)”

Tentunya tulisan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, karenanya izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ustadz Dr. Badrul Munir, Lc., M.A selaku pembimbing pertama dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku pembimbing kedua yang keduanya telah meluangkan waktu untuk membina penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
2. Ustadz Dr. Husni Mubarak Lc., M.A. selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan dorongan motivasi hingga penulis mampu menyelesaikan tulisan ini.
3. Serta seluruh elemen akademis yang telah memberi dukungan, motivasi, kritik, serta bantuan moril yang mendukung penulis menyelesaikan tulisan ini

Penulis sadar akan ketidakmampuan dalam membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Oleh karena itu hanya kepada Allah Ta'ala penulis berharap agar segala kebaikan yang telah diberikan dapat diberikan ganjaran yang setimpal.

Banda Aceh, 08 Juni 2022

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	غ	G	
5	ج	J		ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	ق	Q	
7	خ	Kh		ك	K	
8	د	D		ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	م	M	
10	ر	R		ن	N	
11	ز	Z		و	W	
12	س	S		ه	H	

13	ش	Sy		ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
... َيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
... ُوَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول : *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
... َا... ِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
... ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
... ُوَ	<i>Hammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قال = *qāla*

رمى = *ramā*

قال في ل = *qāla*

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua :

- a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudāh al-aṭfāl / raudahtul al-aṭfāl

Catatan

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismai. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemah. Contoh Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Teknik Pengumpulan Data	13
3. Analisis Data.....	14
4. Sistematika Penulisan	14
BAB DUA HUKUM MEMELIHARA HEWAN DALAM ISLAM	
A. Kedudukan Hewan Dalam Islam.....	15
B. Pengelompokan Hewan Dalam Islam	25
1. Hewan Yang Dilarang Dibunuh	27
2. Hewan Yang Diperintahkan Dibunuh	31
BAB TIGA HUKUM MEMELIHARA HEWAN YANG DIPERINTAHKAN DIBUNUH MENURUT PENDAPAT IBNU QUDAMAH DAN ZARKASYI	
A. Biografi singkat Ibnu Qudamah dan Zarkasyi	39
1. Biografi Ibnu Qudamah	39
2. Biografi Zarkasyi	41
B. Perbandingan Pendapat Ibnu Qudamah dan az - Zarkasyi Terkait Hukum Memelihara Hewan Yang Diperintahkan Untuk Dibunuh	43
1. Pendapat Ibnu Qudamah.....	44
2. Pendapat Az – Zarkasyi	45


C. Dampak Pemeliharaan Hewan Yang Diperintahkan Dibunuh Terhadap Ekosistem..... 49

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan..... 55
B. Saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama yang universal, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan sang pencipta saja, namun disamping itu islam juga mengatur hubungan dengan sesama makhluk serta alam sekitar. Tak terkecuali tentang bagaimana cara berinteraksi dan memperlakukan binatang dan alam. Sebagai khalifah dimuka bumi, manusia diperintahkan untuk berlaku bijak dalam dalam mengelola sumber daya alam, sebagaimana tercantum dalam surah al-A'raf Ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (Q.S Al-A'raf Ayat 56)

Rasul memerintahkan kepada setiap insan agar dapat berlaku baik terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah, salah satunya adalah binatang. Karena Rasulullah juga memperlakukan binatang dengan baik, bahkan Rasulullah memiliki sifat kasih sayang terhadap binatang. Rasulullah melarang orang untuk membunuh hewan sembarangan. Beliau bersabda:

إِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَدَّادِ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ،

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِطْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ
(رواه مسلم)¹

Artinya: diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar bin Abi Shaybah, oleh Ismail bin Aliyah, dari khalid al-hadhdha'i, dari Abi Qilabah, dari Abi Asy'ats, dari Saddad Bin Aus, beliau berkata: dua hal yang saya hafal dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu, jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu” (HR. Muslim)

Menyayangi binatang merupakan salah satu sifat terpuji dan merupakan akhlak seorang muslim, Salah satunya dengan memberikan makan binatang peliharaan tepat waktu. Jangan sampai kita mengurung hewan lalu kita lalai memberinya makan. Dalam Islam dijelaskan pula mengenai hewan yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh di konsumsi. Serta dijelaskan pula hewan yang diperintahkan untuk dibunuh maupun yang dilarang untuk dibunuh. Beberapa hewan dianjurkan untuk dibunuh karena hewan tersebut dianggap berbahaya dan dianggap sebagai hewan fasiq. Begitupula sebagian hewan yang dilarang untuk dibunuh karena hewan tersebut memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satu hewan yang dilarang untuk dibunuh adalah lebah, Di dalam Al-Qur'an terdapat sebuah surat yang secara harfiah bermakna lebah (An-Nahl), Allah berfirman :

¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daarul Ihya' At-Turats Al-'Arabi) hlm. 548.

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ
لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir. (QS. An-Nahl : 69).

Meskipun dalam islam diajarkan untuk menghargai semua makhluk hidup. Akan tetapi dalam hadits telah disebutkan beberapa hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh, Selain beralasan karena berbahaya dan mengganggu, Hewan tersebut juga boleh dibunuh karena kefasikannya. Dalam persoalan hadis anjuran membunuh hewan bertentangan dengan sifat Rasulullah yang sangat menyayangi hewan dan menganjurkan kepada umatnya agar tidak membunuh hewan tanpa tujuan yang jelas.

Maka dalam memahami Hadis harus memperhatikan sebab apa yang melatarbelakangi agar dapat memahami hadits tersebut secara utuh. Untuk dapat memahami hadis dengan benar, tentunya harus mengetahui kondisi, dan untuk apa tujuannya mengucapkan seperti itu. Agar terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang. Dalam memahami Al quran hendaknya mengetahui asbab nuzul yang melatarbelakangi turunya ayat tersebut, demikianlah, di dalam hadis asbab wurud juga perlu diketahui.²

² Yusuf Qardhawi, *Bagaimana memahami Hadis Nabi SAW*, Penj. Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1992), hlm. 132.

Salah satu hewan yang disebutkan dalam hadits boleh dibunuh adalah tikus. Tikus merupakan hewan pengerat yang lebih dikenal sebagai hama tanaman pertanian³ yang menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi petani karena seringkali menyerang tanaman baik pada fase pertumbuhan maupun pada tahap penyimpanan. Keberadaan hewan ini cukup familiar bagi manusia, karena beberapa jenis tikus mempunyai habitat yang berdekatan dengan manusia.⁴ Sehingga seringkali membuat sarang dan merusak barang – barang yang ada di rumah.

Ada beberapa hewan yang diperintahkan untuk dibunuh berdasarkan hadist Rasulullah saw, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ فَوَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْقَارَةُ، وَالْعُمْرَبُ، وَالْعُرَابُ، وَالْحَدْيَا، وَالْكَلْبُ الْعَمُورُ (رواه مسلم)⁵

Artinya: diceritakan kepada kami oleh ‘Ubaidullah Bin ‘Umar Al-Qawariri, oleh Yazid Bin Zurai’, dari Az-Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah ra, beliau berkata: Rasulullah bersabda: “Ada lima jenis hewan fasik yang boleh dibunuh di tanah suci, yaitu tikus, kalajengking, burung elang, burung gagak dan kalb aqur (anjing galak).” (HR. Muslim)

³ Hendri Anggi Widayani dkk, “Identifikasi Tikus dan Cecurut di Kelurahan Argasoka Dan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014”. *Balaba*, Vol. 10, No. 01, Juni 2014, hlm. 27.

⁴ Dwi Priyanto dkk, “Domestikasi Tikus: Kajian Perilaku Tikus dalam Mencari Sumber Pangan dan Membuat Sarang”. *Balaba*, Vol. 16, No. 1, Juni 2020, hlm. 67.

⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daarul Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi) hlm. 357.

Hadits diatas menyebutkan beberapa hewan fasik yang dianjurkan untuk dibunuh karena keberadaanya yang dianggap mengganggu dan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam kitab Syarh Muslim Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa fasik dalam bahasa Arab bermakna *al khuruj* (keluar). seseorang disebut fasik apabila keluar dari perintah dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka hewan – hewan ini disebut fasik karena mereka keluar hanya untuk membuat kerusakan dan mengganggu dijalan yang biasa dilalui hewan-hewan tunggangan. Sebagian ulama berpendapat bahwa keluarnya mereka dari hewan – hewan yang diharamkan untuk dibunuh di tanah haram dan ketika ihram menjadikan hewan – hewan ini disebut fasik.

Dewasa ini, seiring berkembangnya budaya modern, hewan menjadi salah satu objek yang sering dimanfaatkan fungsi estetikanya. Ada sebagian binatang yang pada hakikatnya liar kemudian menjadi peliharaan rumahan karena dinikmati estetikanya atau bahkan menjadi euforia bagi sebagian orang. Salah satunya adalah ular. Ular kini menjadi hewan incaran bagi sebagian orang untuk dipelihara karena di era modern ular ditenak dan menghasilkan beragam *morph* sehingga menarik dan jauh dari kesan menyeramkan serta memiliki karakter yang berbeda dari ular di alam sehingga aman untuk dipelihara. Melihat fenomena ini jika kita merujuk pada hukum islam maka secara umum dapat kita jumpai bahwa ular merupakan salah satu hewan yang di perintahkan dibunuh . ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَانِ
الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفَيْتَيْنِ، وَالْأَبْتَرِ، فَإِنَّهُمَا يُحْطَفَانِ الْبَصَرَ، وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بَطُونِ النَّسَاءِ

(رواه أبو داود)⁶

Artinya: diceritakan kepada kami oleh al-Qa'nabi, dari Malik, dari Nafi', dari Abi Lubabah, sesungguhnya Rasulullah saw melarang membunuh jin yang berada di rumah, kecuali ular yang berbisa ada dua garis hitam dipunggungnya dan yang pendek ekornya, karena kedua jenis itu dapat menghilangkan penglihatan mata dan mengeluarkan apa yang ada di dalam perut wanita. (HR. Abu Dawud)

Dalam literasi fiqh juga banyak disebutkan oleh para ulama akan anjuran untuk membunuh ular. Bahkan adapula ulama yang bukan hanya memerintahkan membunuh ular tetapi juga mengharamkan untuk memeliharanya seperti Ibnu Qudamah (ulama hambali) dalam *Al-Mughni* menyebutkan :

وَمَا وَجِبَ قَتْلُهُ حَرَمَ اقْتِنَائِهِ⁷

Artinya: “Binatang yang diperintahkan dibunuh, haram untuk dipelihara/dimiliki”. (*al-Mughni*)

Adapun ulama lain yang ikut mengomentari hal ini adalah imam Zarkasyi dalam *Al-Mantsur* mengatakan:

يَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ اقْتِنَاءُ أُمُورٍ: مِنْهَا: الْكَلْبُ لِمَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَكَذَلِكَ ” بَقِيَّةُ ” الْفُؤَاسِقِ الْخَمْسِ، الْحِدَاةُ وَالْعُقْرَبُ وَالْقَارَةُ وَالْعُرَابُ الْأَبْنَعُ وَالْحَيَّةُ⁸

⁶ Abu Daud As-Sajastaani, *Sunan Abu Dawud Jilid 4*, (Beirut: Maktabah Al- 'Asriah) hlm. 364.

⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 9*, (Beirut: Maktabah Qahirah, 1968) hlm. 323.

⁸ Zarkasyi, *Al-Mantsur Fii Qawaid Jilid 3* (Kuwait: Kementrian Wakaf, 1985) hlm. 80.

Artinya: Haram bagi mukallaf (orang yang mendapat beban syariat) untuk memelihara beberapa binatang, diantaranya: anjing bagi yang tidak membutuhkannya, demikian pula lima binatang pengganggu lainnya, seperti elang, kala, tikus, gagak abqa', dan ular.

Jika dicermati berdasarkan hadits dan kedua ulama diatas terkait anjuran membunuh ular terdapat perbedaan redaksi oleh Ibnu Qudamah dan az-Zarkasyi. Ibnu Qudamah secara umum menjustifikasi hewan yang telah diperintahkan untuk dibunuh haram untuk dipelihara sementara Zarkasyi memberikan pendapat yang lebih spesifik yakni dengan menyebutkan keharaman memelihara hewan yang diperintahkan dibunuh karena tidak adanya kebutuhan yang mengharuskan memelihara hewan tersebut.

Jika demikian perintah untuk membunuh dan larangan untuk memelihara hewan yang diperintahkan dibunuh atas dasar ketiadaan manfaat dan membahayakan, lantas bagaimana cara mengkompromikan antara larangan tersebut dengan fakta bahwa binatang tersebut dapat dinikmati manfaatnya (estetika) dan memiliki peran ekologisnya di alam. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai hukum memelihara hewan yang di perintahkan untuk dibunuh dengan meninjau kembali serta mengkomparasikan pendapat Ibnu Qudamah dan Zarkasyi dengan mengangkat judul penelitian "***Hukum Memelihara Hewan Yang Diperintahkan Dibunuh (Studi Komparatif pendapat Ibnu Qudamah dan Zarkasyi)***" guna mengetahui apakah terdapat perubahan fiqh secara hukum berdasarkan fenomena perubahan budaya terhadap eksistensi hewan yang sejatinya diperintahkan dibunuh karena *illat* mudharat kemudian menjadi hewan yang bersahabat dengan manusia dan bermanfaat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah dan Zarkasyi tentang hukum memelihara hewan yang diperintahkan untuk dibunuh?
2. Bagaimana dampak pemeliharaan hewan yang diperintahkan dibunuh terhadap keseimbangan ekosistem?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qudamah dan Zarkasyi tentang hukum memelihara hewan yang diperintahkan untuk dibunuh.
2. Untuk mengetahui dampak pemeliharaan hewan yang diperintahkan dibunuh terhadap keseimbangan ekosistem.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepada mahasiswa peneliti selanjutnya, memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan islam dan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi peneliti tentang hukum memelihara hewan yang diperintahkan dibunuh.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat, agar lebih mengerti dan memahami hukum islam supaya tidak terjadi

kesalahpahaman yang kemudian malah mendatangkan mudharat karena rusaknya ekosistem.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang penulis lakukan. Penulis belum menemukan tema yang sama yang akan diteliti, namun penulis menemukan beberapa tulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penulis yang diteliti, diantaranya:

Skripsi dari Endang Wahyuni, yang berjudul "Kualitas Hadis Tentang Hewan Amfibi" kesimpulan dari skripsi ini adalah penulis membahas mengenai kedudukan hadis tentang hewan amfibi dalam pandangan ulama serta kualitas keshahihannya, maka diperoleh kesimpulan bahwa kualitas hadis tentang hewan amfibi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, dan Sunan An-Nasa'i dinyatakan shahih sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah. Maka dalam pandangan ulama hadis, mengkonsumsi hewan amfibi ialah haram, karena membunuhnya saja tidak boleh apalagi menjadikannya sebagai obat. Sedangkan menurut pandangan ulama fiqih, seperti Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali tentang mengkonsumsi hewan amfibi sama dengan seperti pandangan ulama hadis yaitu haram, karena hewan amfibi ialah hewan yang *khabais* (menjijikan) serta terkena hukum separuh-separuh yaitu separuh halal dan separuh haram. Halal karena bangkainya bisa dimakan dan haram karena ia tidak bisa disembelih. Sedangkan hewan darat butuh penyembelihan untuk boleh dimakan. Namun, menurut Imam Malik hukum mengkonsumsi hewan amfibi ialah mubah (diperbolehkan) karena tidak ada dalil yang tegas tentang pengharaman hewan amfibi tersebut.⁹

⁹ Endang Wahyuni, Skripsi: "*Kedudukan Hadis Tentang Hewan Amfibi*". (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019) hlm. 115.

Skripsi di atas sama sekali tidak mempunyai titik topik yang sama dengan apa yang penulis kaji. Skripsi di atas lebih membicarakan kualitas hadits tentang hewan amfibi dalam pandangan para ulama hadits serta hukum membunuh ataupun mengkonsumsi hewan tersebut menurut para fuqaha.

Skripsi dari Rifki Yunanda, yang berjudul "Fauna Dalam Perspektif Al-Qur'an" diperoleh kesimpulan bahwa suatu organisme baik individu maupun kelompok yang terbagi dalam beberapa pengelompokan baik yang hidup di darat maupun air itu dinamakan fauna / hewan. Didalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat tentang keistimewaan hewan, hak-hak yang semestinya diperoleh oleh hewan bahkan Al-Qur'an mengatur perikehidupan hewan. Selain itu, perlu di garis bawahi bahwa didalam Al-qur'an / Hadits disebutkan ancaman Allah SWT apabila kita menghardik/menyakiti hewan itulah sebabnya kita patut memperlakukan hewan dengan baik.¹⁰

Penelitian di atas sama sekali tidak berhubungan dengan permasalahan yang ingin penulis kaji dalam kajian ini. Penelitian di atas lebih kepada meninjau ayat ayat al-qur'an yang membicarakan tentang fauna baik berupa keistimewaannya, anjuran memperlakukan hewan dengan baik, maupun ancaman bagi mereka yang menganiaya / menyakiti hewan.

Skripsi dari Rino Alkausar, yang berjudul "Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Ular Sebagai Kebutuhan Tersier". Kesimpulan dari skripsi ini adalah transaksi jual beli ular hampir serupa dengan jual beli pada umumnya. Dalam hukum positif, jual beli ular dibolehkan selama sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar. Sedangkan dalam

¹⁰ Rifki Yunanda, Skripsi: "*Fauna Dalam Perspektif Al-Qur'an*" (lampung: UIN Raden Intan, 2018) hlm. 104.

islam hual beli ular tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat, begitupula dengan hukum memeliharanya sebagai hobi karena mendatangkan lebih banyak mudharat daripada manfaat.¹¹

Skripsi di atas sama sekali tidak menyinggung topik yang sama dengan apa yang penulis kaji dalam kajian ini. Skripsi di atas lebih meninjau kepada aspek muamalah dalam hal ini hukum jual beli ular untuk keperluan tersier misalnya sebagai hewan peliharaan, ditinjau dari segi hukum positif dan hukum islam.

Skripsi dari Jazilatul Mu'awanah, yang berjudul “Memahami Hadis Tentang Larangan Membunuh Katak Dan Menjadikan Sebagai Campuran Obat (Pendekatan Sains)” dari penelitian yang dilakukan penulis diperoleh kesimpulan bahwa Rasulullah melarang membunuh katak dan mengharamkan dagingnya, Seekor katak mendapatkan penghargaan diharamkan untuk dibunuh seluruh bangsanya hingga akhir zaman karena katak mengumpulkan air dimulutnya untuk memadamkan api Nabi Ibrahim. selain itu, terdapat alasan ilmiah di balik larangan mengkonsumsi katak sebab di dalam dagingnya terdapat parasit (cacing nematoda) di dalam pencernaanya. Di dalam suatu ekosistem, Katak juga menjadi tanda baik buruknya ekosistem tersebut.¹²

Penelitian di atas sama sekali tidak berhubungan dengan permasalahan yang ingin penulis kaji dalam kajian ini. Penelitian di atas lebih kepada meninjau kepada boleh tidaknya membunuh katak dan mengkonsumsi dagingnya, serta alasan mengapa Rasulullah melarang membunuh dan mengkonsumsi katak yang kemudian juga diketahui secara sains bahwa pada

¹¹ Rino Alkausar, Skripsi: *"Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Ular Sebagai Kebutuhan Tersier"* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019) hlm. 58.

¹² Jazilatul munawarah, skripsi: *"memahami hadits larangan membunuh katak dan menjadikan sebagai campuran obat"* (semarang: UIN walisongo, 2019) hlm. 105.

tubuh katak terdapat parasit yang akan membahayakan manusia jika di konsumsi.

Skripsi dari Dwi Purnamasari, yang berjudul *Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Pandangan Kiyai di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat)*. Kesimpulan dari skripsi ini ialah penulis ingin menerangkan bahwa menurut pandangan Kiyai di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat adalah mubah atau boleh, asalkan memenuhi syarat dharurat. Berdasarkan hal itu pula penulis berpendapat bahwa boleh melakukan jual beli hewan yang diharamkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dharurat namun harus diusahakan lebih dulu jalan lain yang memang dibolehkan.¹³

Skripsi di atas sama sekali tidak menyinggung topik yang sama dengan apa yang penulis kaji dalam kajian ini. Skripsi di atas lebih meninjau kepada pandangan Kiyai di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat mengenai hukum jual beli hewan yang diharamkan dalam kondisi dharurat yakni untuk keperluan obat.

Setelah penulis melakukan penelusuran, dapat dipastikan bahwa pembahasan yang akan penulis teliti dalam skripsi ini berbeda dengan yang karya tulis ilmiah sebelumnya. Penelitian ini terfokus pada ular yang merupakan salah satu dari beberapa hewan yang disebut dalam hadits sebagai hewan fasik dan diperintahkan dibunuh. Disini Penulis akan meneliti *Hukum Memelihara Hewan Yang Diperintahkan Dibunuh (Studi Komperatif pendapat Ibnu Qudamah dan Zarkasyi)*.

¹³ Dwi Purnamasari, Skripsi: *"Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Islam"* (Metro: Institut agama islam negeri, 2017) hlm. 40.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian suatu ilmu harus menggunakan teknik dan metode yang tertentu. Karena dalam penyusunan karya ilmiah, teknik dan metode yang digunakan sangat menentukan untuk mencapai tujuan secara efektif. Metode yang digunakan dapat mempengaruhi kualitas dan mutu sebuah tulisan. metode yang penulis gunakan dalam upaya mencari, menjelaskan dan menyampaikan objek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). yaitu metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori. Jadi, secara khusus penelitian ini akan mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai pandangan Ibnu Qudamah dan Zarkasyi terkait hukum memelihara hewan yang diperintahkan untuk dibunuh.

2. Teknik Pengumpulan Data

suatu penelitian tidak terlepas dari kegiatan mengumpulkan data yang bertujuan untuk memperoleh data-data penelitian yang telah dipilih. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tinjauan kepustakaan maka data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Data primer yaitu semua sumber dari data-data utama yang merupakan hasil dari buku yang berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan dalam permasalahan ini. Data sekunder merupakan Sumber pendukung pada penelitian ini yang diperoleh dengan menelaah buku-buku yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan metode “*Deskriptif Comperative*” maksudnya yaitu semua data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Dengan tujuan diharapkan semua permasalahannya bisa ditemukan jawabannya.

4. Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan dalam menulis penelitian ini, serta menjadikannya lebih sistematis. Maka penulis menyusun penelitian ini menjadi empat bab yang terdiri dari:

BAB SATU berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum meliputi: latar belakang masalah ,rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB DUA berisi tujuan umum dan landasan teori yang meliputi: kedudukan hewan dalam islam, dan pengelompokan hewan dalam islam. Pada subbab pengelompokan hewan dlaam islam meliputi: hewan yang diperintahkan dibunuh dan hewan yang dilarang dibunuh.

BAB TIGA berisi biografi Ibnu Qudamah dan Zarkasyi, pendapat beliau mengenai hukum memelihara hewan yang diperintahkan dibunuh, serta dampak pemeliharaan hewan yang diperintahkan dibunuh terhadap keseimbangan ekosistem.

BAB EMPAT berisi penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran.

BAB DUA

HUKUM MEMELIHARA HEWAN DALAM ISLAM

A. Kedudukan Hewan Dalam Islam

Bumi merupakan hamparan luas yang menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup, Allah telah menciptakan hewan dan tumbuhan untuk hidup berdampingan dengan manusia. Sebagai makhluk yang hidup dalam lingkungan yang sama, Keberadaan Hewan di alam semesta tentunya memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Melalui hubungan timbal balik yang saling menguntungkan di dalam ekosistem. Sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tetap memperhatikan ekosistem lain di sekitarnya.

Hewan merupakan organisme multiseluler atau tubuhnya tersusun atas banyak sel, heterotrof atau tidak mampu menyintesis makanan sendiri, diploid atau kromosom terdiri atas dua alel, dan sel tubuhnya bersifat eukariotik atau inti sel diselubungi oleh membran atau sel inti.¹⁴ Dalam ensiklopedi biologi dunia hewan, hewan didefinisikan sebagai organisme multiseluler yang mendapat energi dengan mencerna makanan (pakan) dan merupakan makhluk hidup paling beragam di planet.¹⁵

Para ilmuwan memiliki ketertarikan yang besar terhadap kehidupan hewan di dalam ekosistem. Salah satunya ialah Al-Jahiz (775M – 867M), salah seorang ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi besar dalam dunia biologi. Perhatian Al-Jahiz terhadap lingkungan sekitar telah membangkitkan semangat dan dorongannya untuk mengadakan berbagai penelitian dan eksperimen

¹⁴ Saroyo Sumarto dan Roni Koneri, *Ekologi Hewan*, (Bandung: Cv. Patra Media Gravindo, 2016) hlm. 9.

¹⁵ Dorling Kindersly, *Ensiklopedi Biologi Dunia Hewan*, (Jakarta: PT Lentera Abadi, 2010), hlm. Xiv.

terhadap alam semesta. Penyelidikannya terhadap alam semesta inilah yang telah memberinya gelar Biolog (ahli ilmu hayat) di samping sebagai seorang teolog dan sastrawan. Dalam kitabnya *al-Hayawan*, al-Jahiz banyak mengungkapkan berbagai hasil penelitiannya terhadap alam, khususnya kehidupan binatang.¹⁶ Pemikirannya telah mempengaruhi dan menjadi acuan para pemikir evolusi di eropa.

Robert H. Whittaker (1920-1980)¹⁷ merupakan seorang ilmuwan yang sangat berpengaruh dalam dunia ekologi moderen. ia mengelompokkan makhluk hidup Dalam sistem klasifikasi 5 kerajaan (*kingdom*). Kingdom adalah keseluruhan devisi yang mencakup organisme yang berfungsi dalam cara serupa.¹⁸ hewan dimasukkan ke dalam *kingdom Animalia* yang meliputi *Phylum Porifera* (hewan berpori/spon), *Cnidaria* (hewan berongga), *Plathyhelminthes* (cacing pipih), *Nematoda* (cacing gilig), *Annelida* (cacing gelang), *Mollusca* (hewan lunak), *Echinodermata* (hewan berkulit duri), *Arthropoda* (hewan beruas), dan *Chordata* (hewan dengan sumbu tubuh).¹⁹ Pengelompokan makhluk hidup kedalam lima kerajaan hanya sebagian kecil dari karyanya.

Hal ini menunjukkan bahwa manusia menyadari hewan memiliki peran yang besar untuk menjaga keseimbangan alam. Sehingga kesadaran akan hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya biologi konservasi. Biologi Konservasi adalah ilmu lintas-disiplin yang dikembangkan untuk menghadapi berbagai tantangan demi melindungi spesies dan ekosistem. Tujuannya yaitu:

¹⁶ Nur Kholis Majid, "Kebebasan Berfikir Perspektif Al-Jahiz", *Jurnal Pendidikan Islam*, vol, 03. No. 2. tahun 2020, hlm. 12.

¹⁷ Joel B. Hagen, "Five Kingdoms, More or Less: Robert Whittaker and the Broad Classification of Organisms", *BioScience*, Vol, 62. No, 1. tahun 2012, hlm. 1.

¹⁸ Dorling Kindersly, *Ensiklopedi Biologi Dunia Hewan*, (Jakarta: PT Lentera Abadi, 2010) hlm. Xviii.

¹⁹ Saroyo Sumarto dan Roni Koneri, *Ekologi Hewan*, (Bandung: Cv. Patra Media Gravindo, 2016) hlm. 9.

pertama, untuk menyelidiki dampak manusia terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup spesies, komunitas, dan ekosistem. Kedua, mengembangkan pendekatan praktis untuk mencegah kepunahan spesies, menjaga variasi genetik dalam spesies, serta melindungi dan memperbaiki komunitas biologi dan fungsi ekosistem terkait. Ketiga, mempelajari dan mendokumentasi seluruh aspek keanekaragaman hayati.²⁰

Ditambah lagi dengan adanya hukum kausalitas di dunia ini, yaitu hukum sebab-akibat, yang lebih dikenal dengan hukum alam. Siapa melakukan apa akan berdampak pada terjadinya sesuatu. setiap tindakan manusia dalam mengeksploitasi alam akan berdampak kepada manusia sendiri serta lingkungannya, terlebih lagi jika dilakukan secara berlebihan tentunya akan menimbulkan bencana ekologis di kemudian hari.

Oleh karena itu, bencana ekologis atau bencana alam merupakan bencana yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku manusia. Eksploitasi alam yang terus-menerus tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan semakin memperparah kerusakan yang ditimbulkan. Padahal, kerusakan lingkungan malah mempersulit kehidupan manusia terlebih bagi generasi yang akan datang.

Perilaku egois dan tidak merasa cukup harus diubah menjadi perilaku yang ramah dan peduli lingkungan. jika manusia ingin memanfaatkan hasil alam penting untuk mempertimbangkan akibat dari apa yang dilakukannya. akibat tersebut pasti akan mempengaruhi kehidupan manusia sendiri. contohnya pada memanfaatkan hewan demi kepentingan manusia, penting memperhatikan akibat daripadanya. Pemanfaatan hewan tanpa mempertimbangkan

²⁰ Mochamad Indrawan, Richard B. Primack, Jatna Supriatna, *“Biologi Konservasi Edisi Revisi”*,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007) hlm. 3.

proporsionalitas akan berdampak negatif di kemudian hari terhadap ekologisnya serta akan menimbulkan kerusakan alam itu sendiri, yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri. dalam hal ini Al-Quran telah memperingatkan melalui firman Allah dalam surah *ar-Rum* ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Qs. Ar-Rum : 41)

Al-Qur'an menawarkan beberapa prinsip dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati agar tidak merusak kelestarian alam, yaitu: Pertama, prinsip *al-'adalah* yakni berlaku adil. Dalam konteks ekologi berarti berbuat secara seimbang, tidak berlaku aniaya terhadap alam dan lingkungan. Meskipun manusia berada pada posisi atas dari penciptaan, namun manusia hanyalah anggota dari komunitas alam. Manusia harus bertanggung jawab terhadap seluruh lingkungannya. sehingga berlaku adil menjadi sebuah keharusan moral yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kedua, prinsip *al-tawazun* (keseimbangan). Keharmonisan dalam kehidupan ini memerlukan keseimbangan dan kelestarian di segala bidang. Rusaknya alam ini yang sarat dengan keanekaragaman hayati karena manusia mengabaikan prinsip keseimbangan alam. Prilaku manusia yang mengabaikan keseimbangan tentu akan berdampak buruk, karena ia berarti telah menyalahi desain Allah Swt. Ketiga, prinsip *al-intifa' dun al-fasad*, mengambil manfaat tanpa merusak. Alam dan segala isinya diciptakan untuk memang untuk manusia, sejauh hal-hal yang bermanfaat bagi manusia dan tidak boleh menguras semua sumber daya alam hingga menimbulkan kerusakan. Keempat,

al-Ri'ayah Dûn al-Israf, yakni memelihara dan merawat, dan tidak berlebihan secara eksploitatif, hingga tidak merusak keberlanjutan ekologi. Dengan memegang prinsip-prinsip etika yang ditawarkan al-Qur'an maka, relasi manusia dengan alam sekitar akan tetap terjaga harmoni dan keseimbangannya.²¹

Islam merupakan agama *Rahmatan Lil 'Alamin*. Oleh karena itu islam selalu mengajarkan untuk berlaku baik terhadap hewan dan alam sekitar. Meskipun hewan dan alam semesta diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun islam memberikan panduan dan batasan – batasan dalam mengelola sumber daya alam. Sehingga kelestarian hewan dan alam tetap terjaga dan manusia terhindar dari bencana yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan seperti banjir bandang, tanah longsor, serangan hama serta kekeringan.

Al-Qur'an sebagai kitab suci pedoman hidup bagi manusia memberikan perhatian besar terhadap manusia, hewan dan alam semesta. Sehingga terdapat beberapa surat dalam Al-Qur'an yang menggunakan nama hewan, diantaranya: yaitu *al-Bāqarah* (sapi betina), *al-Naḥl* (lebah), *al-Naml* (semut), *al-Ankabūt* (laba-laba) dan *al-Fil* (Gajah).²² Selain itu juga terdapat banyak sekali jenis hewan yang di sebutkan dalam Al-Qur'an misalnya ternak, hewan buruan, hewan kurban serta tunggangan.

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ يَمِينُهُمْ مِّن مِّمَشِيٍّ عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن مِّمَشِيٍّ عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن مِّمَشِيٍّ

عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

²¹ Abdul Mustaqim, Etika Pemanfaatan Keakekekaragaman Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Hermeneutik*, Vol. 9, No.2, Desember 2015, hlm. 403.

²² Rizki Fauziah, skripsi: "*Hewan Dalam Al-Qur'an: Studi Mun'Asabah Nama Hewan Sebagai Nama Surat Dalam Al-Qur'an*". (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019) hlm. 5.

Artinya: Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Qs. An-Nur: 45).

Keanekaragaman hayati merupakan bukti kekuasaan Allah SWT. Keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai variasi segala macam dan keanekaragaman seluruh ciptaan Allah Swt di muka bumi ini, baik yang terdiri dari alam binatang maupun alam tumbuhan. Begitu banyak jenis hewan yang hidup di dunia ini dengan bentuk yang bermacam macam. Sebagian terbang bebas di udara, berenang di lautan, adapula yang hidup di belantara hutan. Semua itu merupakan bukti bagi manusia akan kekuasaan Allah sebagai sang pencipta. Sebab, Allah menciptakan binatang tidak hanya untuk dimanfaatkan dengan bijak sebagai kebutuhan manusia melainkan juga sebagai pengingat akan keagungan tuhanNya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۗ وَإِنْ يَسْأَلْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

Artinya: Wahai manusia! Telah dibuat suatu perumpamaan. Maka dengarkanlah! Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. (Qs. Al-Hajj ayat 73)

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa penggunaan lalat sebagai contoh perumpamaan adalah karena lalat merupakan binatang yang remeh, lemah, kotor, sekaligus jumlahnya sangat banyak dan bila lalat adalah binatang yang paling lemah, lalu tidak mampu diciptakan dan lalat tidak dapat dihalangi gangguannya oleh sesembahan (berhala) selain Allah yang disembah oleh kaum musyrik, maka bagaimana mungkin mereka dipertuhankan? Ini adalah hujjah yang paling kuat dan bukti yang paling jelas.²³

Oleh sebabnya, semesta dan seisinya tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup ataupun ladang untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan kekayaan di dalamnya. Melainkan lebih dari itu, semuanya merupakan bukti yang nyata akan kekuasaan Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Maka penting memperhatikan tingkah laku yang baik terhadap sesama makhluk hidup, bukan hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada hewan bahkan tumbuhan. Sebab setiap perbuatan manusia di dunia akan diminta pertanggung jawaban di akhirat kelak. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw mengingatkan ummatnya akan acaman bagi mereka yang menyiksa binatang.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَصْمَاءَ الضُّبَيْعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَصْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُدَيْتِ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسْتَهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ²⁴

²³ Jimmy Adam Dharmawan, "Lalat Dalam Al-Qur'an Analisis Munasabah dalam Penafsiran Saintifik Zaghlul al-Najjar Terhadap Surah Al-Hajj Ayat 73" (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021) hlm. 35.

²⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim Jilid 4*, (Beirut: Daarul Ihya' At-Turats Al-'Arabi) hlm. 760.

Artinya: diceritakan kepadaku oleh Abdullah bin Muhammad bin Asma Al-Dabai, diceritakan kepada kami oleh Juwayriyah bin Asma, dari Nafi`, dari 'abdillah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati. Hanya karena kucing itu ia masuk neraka. Sebab tatkala ia mengurunya, ia tidak memberinya makan dan minum. Ia juga tidak mau melepaskannya untuk memakan serangga di bumi. (HR. Muslim)

Berdasarkan hadits tersebut dapat dipahami bahwasanya Rasulullah mengingatkan ummatnya untuk tidak berlaku kasar ataupun buruk terhadap hewan. Meskipun yang menjadi contoh dalam hadits tersebut adalah kucing, tetapi berlaku baik tidak dibatasi kepada kucing saja. Karena dalam islam diajarkan untuk berlaku baik kepada setiap makhluk bahkan ketika ingin menyembelih hewan diatur tatacara dan adab menyembelih secara khusus seperti menajamkan pisau agar hewan tidak tersiksa.

Perbuatan menyiksa hewan tidak bisa dianggap biasa apalagi menjadi hal yang wajar. karena dapat berdampak besar di kemudian hari yang bahkan mengakibatkan seseorang masuk neraka sebagaimana yang dituturkan dalam hadits Rasulullah. Terlebih khusus kepada setiap orang yang memelihara hewan dengan mengurungnya yang berarti telah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumannya serta menjaganya dengan sepenuh hati. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda mengenai anak kecil yang memelihara burung.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ - قَالَ: أَحْسِبُهُ - فَطِيمًا، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: (يَا أَبَا عُمَيْرِ، مَا فَعَلَ النُّعَيْرُ) نُعَيْرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ (رواه بخاري)²⁵

Artinya: telah berkata kepada kami oleh Musaddad, diriwayatkan oleh ‘abdul warits dari abi at-tayyah dari Anas, dia berkata: Rasulullah saw adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan aku memiliki seorang saudara yang biasa dipanggil dengan sebutan Abu Umair. Dia (perawi) berkata: perkiraanku, dia anak yang baru disapih. Beliau Rasulullah saw datang, lalu memanggil : “Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh si Nughair (nama seekor burung). Sementara anak itu sedang bermain dengannya . (HR. Bukhari).

Dalam hadits Rasulullah di atas terdapat suatu hukum, yaitu boleh memberikan kepada anak kecil berupa hewan peliharaan untuk dijadikan teman bermain. dengan kata lain boleh memelihara hewan kesayangan seperti ikan, burung, kucing dan sejenisnya asalkan bukan untuk tujuan disiksa. Dengan ketentuan segala kebutuhannya terpenuhi misalnya makan dan minum serta tidak membuatnya tersiksa. perbuatan menyiksa hewan merupakan tindakan yang jauh dari nilai-nilai keislaman yang menjunjung tinggi kasih sayang dan lemah lembut sehingga sebagaimana yang telah penulis sebutkan dalam hadits Rasulullah tentang seorang wanita disiksa karena mengurung kucing sampai mati. Oleh sebab itu penting menanamkan dalam diri akan sifat kasih sayang terhadap setiap makhluk ciptaan Allah karena setiap kebaikan akan bernilai padala disisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah:

²⁵ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid 8*, (Damaskus: Darut Tawq Al-Najat, 2001) hlm. 45.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَأَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِنْهُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلَأَ حُمَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ رَقِي، فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَعَفَّرَ لَهُ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا . قَالَ " فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ " . (رواه بخاري)²⁶

Artinya: dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: Ketika seorang pria sedang berjalan dia merasa haus dan turun ke sumur dan minum air darinya. Saat keluar dari sana, dia melihat seekor anjing terengah-engah dan makan lumpur karena kehausan yang berlebihan. Pria itu berkata, 'Ini (anjing) mengalami masalah yang sama dengan saya. Jadi dia (turun ke sumur), mengisi sepatunya dengan air, menangkapnya dengan giginya dan memanjat dan memberi minum anjing itu. Allah berterima kasih padanya atas (kebaikannya) berbuat dan memaafkannya." Para sahabat bertanya, "Ya Rasul Allah! Apakah ada pahala bagi kami dalam berbuat baik bagi hewan?" beliau bersabda: "dalam setiap makhluk hidup terdapat pahala. (HR. Bukhari)

Kasih sayang seorang Muslim hendaknya menjangkau seluruh makhluk, termasuk hewan. Hadits Rasulullah tersebut merupakan sebuah anjuran ataupun motivasi bagi ummatnya agar selalu bersikap baik terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah. Bahkan kepada anjing sekalipun, hewan yang sering dipandang hina karena najis saja Allah menyiapkan ganjaran yang sangat besar. Bagaimana jika berbuat baik itu tertuju kepada hewan selain anjing atau kepada manusia. Selama perbuatan tersebut dilakukan dengan keikhlasan tentu balasan kebaikan seperti itu pasti jauh lebih dahsyat. Begitulah sempurnanya islam, sehingga

²⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid 3*, (Damaskus: Darut Tawq Al-Najat, 2001) hlm. 111.

kebaikan tidak hanya terbatas bagi sesama manusia saja melainkan Setiap kebaikan yang dilakukan kepada hewan merupakan perbuatan terpuji dan bernilai pahala disisi Allah.

B. Pengelompokan Hewan Dalam Islam

Beragam jenis hewan hidup di dunia ini dengan karakteristik yang berbeda-beda. Setidaknya terdapat 1,5 juta jenis hewan yang telah diidentifikasi oleh para ilmuwan dan jumlahnya bertambah setiap tahun. Bahkan diperkirakan ada kemungkinan mencapai 30 juta.²⁷ Meskipun demikian, terdapat ciri khusus sehingga dapat dibedakan antara hewan satu dengan yang lainnya. Para ahli biologi mengelompokkan hewan berdasarkan adanya kesamaan maupun perbedaan dari segi fisik, karakter, ataupun makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibedakan menjadi tiga jenis: hewan pemakan daging (*karnivora*), hewan pemakan tumbuhan (*herbivora*), dan hewan pemakan daging serta tumbuhan (*omnivora*)²⁸.

Dalam Islam, Berdasarkan kebolehan mengkonsumsinya hewan dibedakan menjadi dua: yaitu halal dan haram. Makanan yang dimakan oleh manusia akan menjadi darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Makanan yang halal akan mempengaruhi sifat seseorang, begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, kehalalan suatu makanan yang dikonsumsi sangatlah penting, hal inilah yang membedakan antara yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain yang membawa kepada surga ataupun neraka. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *tanbihul ghafilin*.

²⁷ Dorling Kindersly, Ensiklopedi Biologi Dunia Hewan, (Jakarta: PT Lentera Abadi, 2010) hlm. Xviii.

²⁸ Tati Mulyati dan M. Rifqi Rijal, "Peningkatan Hasil Belajar Ipa Materi Penggolongan Makhluk Hidup Melalui Media Gambar", *Ibtida'i*, Vol. 4, No. 01, Januari-Juni 2017, hlm. 7.

أَنْ يُطْعِمَهَا الْحَلَالَ فَإِنَّ اللَّحْمَ إِذَا نَبَتْ مِنَ الْحَرَامِ يَدُوبُ بِالنَّارِ²⁹

Artinya: suami wajib memberi makan istrinya dari sumber penghasilan yang halal karena daging yang berasal dari sumber penghasilan yang haram itu akan dihancurkan dengan api neraka.

Binatang atau hewan yang halal dimakan adalah binatang yang disembelih mengikuti hukum syara'. Selain itu terdapat kelompok-kelompok binatang yang tidak dibenarkan untuk dimakan menurut mazhab imam Syafi'i seperti babi, anjing, binatang yang bertaring dan bergading, binatang yang beracun, binatang yang hidup dalam dua alam, bangkai binatang yang memakan najis semata-mata, dan sebagainya. Dua faktor utama yang perlu dijadikan pedoman dalam menentukan status makanan halal yaitu pertama dalam penyembelihan binatang wajib menyebut nama Allah. Kedua, jenis binatang yang disembelih harus halal menurut hukum syara'.³⁰ Sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَنَجَسَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِعَيْبِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Qs. an-Nahl ayat 115)

²⁹ Abi Laits as-Samarqandi, *Tanbihul ghafilin*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2000) hlm. 517.

³⁰ Siti Zulaekah dan Yuli Kusumawati, "Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam", *Suhuf*, Vol. Xvii, No. 01 Tahun 2005, hlm. 29.

Berdasarkan kebolehan membunuhnya hewan dibagi menjadi dua: yaitu yang diperintahkan membunuhnya dan yang dilarang untuk dibunuh. Hewan yang diperintahkan dibunuh seperti, ular, kalajengking dan anjing galak. Sedangkan hewan yang dilarang dibunuh contohnya lebah dan semut.

1. Hewan Yang Dilarang Dibunuh

Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Bumi dan segala isinya diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Meskipun begitu, terdapat pula batasan yang perlu diperhatikan khususnya dalam hal memanfaatkan sumber daya alam. Dari banyaknya jenis hewan yang ada di bumi, Allah melarang beberapa hewan untuk dibunuh. Sebagaimana sabda Rasulullah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَتَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةَ، وَالنَّحْلَةَ،
وَالْهُدْهُدَ، وَالصُّرْدَ (رواه أبو داود)³¹

Artinya: dari Ibnu ‘Abbas, beliau berkata: Nabi melarang membunuh empat hewan: semut, lebah, burung hudhud dan burung shurad. (HR. Abu Daud, no. 5267)

Semut adalah serangga sosial yang merupakan kelompok serangga yang termasuk ke dalam *ordo Hymenoptera* dan *famili Formicidae*. Organisme ini terkenal dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur. Berdasarkan pengamatan jumlah populasi yang telah dilakukan diperoleh hasil yang

³¹ Abu Daud As-Sajastaani, *Sunan Abu Dawud Jilid 4*, (Beirut: Maktabah Al- ‘Asriah) hlm. 367.

menunjukkan bahwa jumlah rata-rata populasi semut paling tinggi yaitu pada spesies semut *Solenopsis sp* yang jumlah rata-ratanya 247 ekor sedangkan untuk spesies semut *Oecophylla sp* rata-rata populasinya yaitu 142 ekor, dan rata-rata populasi yang paling rendah yaitu pada spesies semut *Delichoderus sp* yaitu dengan rata-rata populasi sebanyak 28 ekor.³²

Meski memiliki ukuran yang kecil, semut dapat disebut unik dan istimewa karena mempunyai sikap hati-hati, ketajaman indra, dan interaksi sosial yang tinggi. Di sisi lain, semut juga merupakan hewan sosial dengan membangun atau menggarap pembuatan jalan, jembatan, bahkan sarang. Sehingga Al-Qur'an mengabadikan namanya menjadi nama surah yakni an-Naml. Firman Allah SWT dalam surah an-Naml:

حَتَّىٰ إِذَا آتَوَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمۡ لَا يَحْطِمَنَّكُمۡ سُلَيْمٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, “Wahai semut-semut! Masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari.(Qs. an-Naml :18)

Selain semut, lebah juga hewan yang kaya akan manfaat. Lebah merupakan hewan yang hidup berkelompok, Dalam satu kelompok lebah madu terdapat tatanan kehidupan yang penuh dengan gotong-royong dan saling melengkapi. Setiap setiap dalam koloni berusaha menjunjung tinggi individu yang lain, dan berusaha memikul kewajibannya masing-masing untuk mencapai

³² Tamrin Abdullah, Dkk., "Uji Pemangsaan Berbagai Spesies Semut (*Solenopsis Sp* ; *Oecophylla Sp*; *Dolichoderus Sp*) Terhadap Hama Putih Palsu (*Cnaphalocrocis Medinalis*) Pada Tanaman Padi", *Bioma*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 176-185.

hasil semaksimal mungkin, sehingga kelangsungan dan kesanggupan membentuk koloni sangat kuat dan sangat menakjubkan.

Pengamatan dan pemahaman terhadap lebah madu, memunculkan imaji yang menarik. bahwa sebagai makhluk sosial, ada hal tentang perilaku dan cara hidup manusia yang tercermin dalam cara hidup lebah madu, atau sebaliknya. Kebersamaan hidup, persatuan, kerjasama, keteraturan, etos kerja yang tinggi, dan disiplin, adalah suatu nilai yang patut dimaknai secara mendalam. Jika diperhatikan dengan seksama, bukankah sebuah koloni lebah madu dapat menunjukkan hal tersebut. Manusia dalam hidup berbangsa seharusnya dapat menuju pada tatanan kehidupan yang tinggi dengan kemampuan berorganisasinya sebagai makhluk sosial, bukan sebaliknya menuju chaos atau kehancuran. Namun realitas yang dapat dilihat dalam kehidupan berbangsa, sudah jauh bergeser dari apa yang telah dicita-citakan.

Firman Allah SWT:

ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir.”

Lebah hanya memakan makanan yang baik yaitu sari bunga yang bersih dan segar. Kemudian yang menarik adalah lebah tidak pernah mengambil sesuatu dari bunga kecuali memberikan manfaat kepadanya, dengan kata lain lebah membantu proses penyerbukan pada tanaman. Hal ini tentunya menjadi

teguran bagi manusia yang tindakannya cenderung merusak dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Jutaan tahun yang lalu lebah telah menghasilkan madu sepuluh kali lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Satu-satunya alasan mengapa binatang yang melakukan segala perhitungan secara terinci ini memproduksi madu secara berlebihan adalah agar manusia dapat memperoleh manfaat dari madu yang mengandung “obat bagi manusia”. Sebagaimana firman Allah, madu adalah “obat yang menyembuhkan bagi manusia”. Fakta ilmiah ini telah dibenarkan oleh para ilmuwan yang bertemu pada Konferensi Apikultur Sedunia (*World Apiculture Conference*) yang diselenggarakan pada tanggal 20-26 September 1993 di Cina. Dalam konferensi tersebut didiskusikan pengobatan dengan menggunakan ramuan yang berasal dari madu. Para ilmuwan Amerika mengatakan bahwa madu, *royal jelly*, serbuk sari dan *propolis* (getah lebah) dapat mengobati berbagai penyakit. Seorang dokter asal Rumania mengatakan bahwa Ia mencoba menggunakan madu untuk mengobati pasien katarak, dan 2002 dari 2094 pasiennya sembuh sama sekali. Para dokter asal Polandia juga mengatakan dalam konferensi tersebut bahwa getah lebah (bee resin) dapat membantu menyembuhkan banyak penyakit seperti wasir, penyakit kulit, penyakit *ginekologis* dan berbagai penyakit lainnya.³³

Seperti yang telah penulis sebutkan di atas, bahwa Allah menciptakan hewan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia tetapi juga untuk diambil pelajaran dari karakteristik hewan tersebut. Dalam hal ini lebah tidak hanya soal madunya yang dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk berbagai penyakit tetapi juga perjalanan hidupnya yang penuh pelajaran terutama mengenai sikap sosialnya dan kehidupan berkelompok. Lebah tidak pernah

³³ Harun Yahya, “*Pustaka Sains Populer Islam Keajaiban Flora dan Fauna*” (Bandung: Dzikra, 2004), hlm. 21.

mencari musuh atau menyerang hewan lain, tetapi jika koloninya telah di ganggu mereka tidak segan-segan untuk menyerang pengusik tersebut meskipun ukurannya jauh lebih besar dari mereka.

2. Hewan Yang Diperintahkan Dibunuh

Meskipun dalam islam terdapat anjuran untuk berlaku baik kepada seluruh makhluk, namun dalam hadits Rasulullah menyebutkan beberapa hewan boleh dibunuh karena tabiatnya yang buruk serta berbahaya bagi manusia. Karena salah satu tujuan hukum islam dan prioritas utamanya adalah untuk melindungi kehidupan manusia, harta benda serta kehormatan. Oleh karena itu, Syariat mengizinkan membunuh beberapa hewan berbahaya yang mengganggu kehidupan dan harta benda manusia. sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ شَرِيكَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقتلوا الحيات كُلهنَّ فَمَنْ خَافَ نَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنْ رِوَاهُ أَبُو دَاوُدَ»³⁴

Artinya: diceritakan kepada kami oleh ‘Abdul Hamid bin Bayani Syukkari, dari Ishaq bin Yusuf, dari Abi Ishaq, dari Qasim, bin ‘Abdirrahman, dari ayahnya, dari Ibnu Mas’ud, beliau berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Bunuhlah semua ular, barangsiapa yang takut pada dendam mereka, maka ia bukan dari golonganku.(HR. Abu Dawud)

Ular adalah hewan melata yang hidup di sekitar pemukiman manusia. Keberadaannya sering dianggap membahayakan keselamatan. Terlebih indonesia sebagai negara beriklim tropis yang sangat mendukung untuk habitat ular. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 400 jenis dengan sekitar 110 jenis

³⁴ Abu Daud, *Sunan Abu Daud Jilid 4*, (Beirut: Al-Maktaba Asriya) hlm. 363.

yang berbisa atau sekitar 30%. Ular berbisa tersebut kebanyakan hidup di laut dan hanya sekitar 35 jenis saja yang hidup di darat. Jika diekstrapolasikan dengan angka, maka hanya 8% ular berbisa yang hidup di darat dari seluruh jenis ular di Indonesia.³⁵ Namun, banyak orang yang salah paham dan menanggapi secara berlebihan, sehingga semua ular dianggap berbahaya dan harus dibunuh. Hal ini tentunya karena pengaruh lingkungan dan masih kurangnya edukasi ataupun dapat pula dipengaruhi oleh film-film yang menggambarkan ular begitu menyeramkan sehingga menimbulkan rasa takut berlebih. Akan tetapi, adapula manfaat positif dari ketakutan masyarakat terhadap ular, yang mana masyarakat akan lebih hati-hati dan selalu waspada ketika berhadapan dengan ular sehingga terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gigitan ular.

Rasulullah memerintahkan membunuh ular, ini berlaku umum untuk semua jenis ular. Sedangkan dalam hadits yang lain, terdapat aturan khusus untuk ular yang masuk ke dalam rumah, ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah keharusan untuk memperingatkannya tiga kali, jika ular itu tidak keluar dari rumah maka boleh membunuhnya.

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنَّاً قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئاً فَأَذْنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَأَ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ هُوَ شَيْطَانٌ (رواه مسلم)³⁶

³⁵ Fachrul Reza, Djong Hon Tjong, Wilson Novarino., Karakteristik Morfologi Ular Familia Elapidae Di Kampus Universitas Andalas Limau Manih Padang. *Journal Of Sainstek*. Tahun 2016. Vol. 8, No.2, hlm. 135-141.

³⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim jilid4*, (Beirut: Daarul Ihya' At-Turats Al-'Arabi) hlm. 756.

Artinya: sesungguhnya di Madinah ada golongan jin yang masuk Islam, apabila kalian melihat ular, maka beri peringatan sebanyak 3 kali. Jika ia enggan keluar, maka bunuhlah. Sesungguhnya dia adalah syaitan. (HR. Muslim)

Mengenai hal ini ulama juga berbeda pendapat, sebagian ulama berpendapat hanya wajib memperingatkan ular-ular yang masuk kedalam rumah di madinah. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah di atas yang menyebutkan: di madinah, jin telah masuk islam. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa ini berlaku tidak hanya di madinah saja. Karena ular adalah jin dan bisa berada dimana saja baik di madinah maupun di tempat lain.

قَالَ مَالِكٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُنذَرَ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ بِالْمَدِينَةِ وَعَيْرَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا تُنذَرَنَّ فِي الصَّحَارِي 37

Artinya: Berkata imam Malik: “aku ingin kamu memperingatkan ular-ular yang masuk kedalam rumah di Madinah dan di tempat lain selama tiga hari, kecuali (ular) di padang pasir”.

Dalam hadits yang lain Rasulullah juga menyebutkan beberapa hewan beberapa hewan yang boleh dibunuh, bahkan di tanah haram.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَمْسٌ فَوَاسِقٌ، يُفْتَلَنُ فِي الْحَرَمِ: الْقَارَةُ، وَالْعُقْرُبُ، وَالْعُرَابُ، وَالْحَدْيَا، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (رواه مسلم) 38

Artinya: diceritakan kepada kami oleh ‘Ubaidullah Bin ‘Umar Al-Qawariri, oleh Yazid Bin Zurai’, dari Az-Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah ra, beliau berkata:

³⁷ Ibn Abd Al-Barr, *Kitab Altamhid Lima Fi Almuwata' Min Alma'ani Wal'asanid*, (Maroko: Kementerian Wakaf Dan Urusan Islam, 1967) hlm. 263.

³⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daarul Ihya' At-Turats Al-'Arabi) hlm. 357.

Rasulullah bersabda: “Ada lima jenis hewan fasik yang boleh dibunuh di tanah suci, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak dan kalb aqur (anjing galak).” (HR. Muslim)

Beberapa jenis hewan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadits di atas adalah hewan fasik (menggangu). Sama halnya dengan ular, kalajengking adalah hewan yang memiliki bisa sehingga dianggap berbahaya dan mengganggu. Terlebih jika ditemukan di dalam rumah biasanya akan langsung dibunuh. Imam al-Qurtubi³⁹ menyebutkan bahwa boleh membunuh kalajengking karena sengatannya menyebabkan demam. Para fuqaha' sepakat atas kebolehan membunuh kalajengking baik di tanah haram atau diluarnya. Para fuqaha' mengizinkan membunuhnya saat shalat. sebagaimana hadits Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

(رواه ابن حبان)⁴⁰

Artinya: Rasulullah memerintahkan membunuh dua hewan hitam dalam shalat yaitu ular dan kalajengking. (HR. Ibnu Hibban)

Para ulama sepakat bahwa diperbolehkan membunuh kalajengking baik ketika sedang ihram dan di tanah haram. Sehingga dalam kitab *al-Badru at-Tamam*⁴¹ menyebutkan bahwa Ibnu al-mundhir mengatakan bahwa Kami tidak mengetahui di antara ulama berbeda pendapat soal kebolehan membunuh kalajengking, artinya ijma' ulama mengenai hal ini.

³⁹ Al-Qurtubi, *Tafsir al Qurtubi Jilid 6*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Masryah, 1964) hlm 303.

⁴⁰ Ibnu Hibban, *Sahih Ibnu Hibban*, (Beirut, Muasasah Ar-Risaalah, 1988) hlm.116.

⁴¹ Husein Bin Muhammad al-Magribi, *al-Badru at-Tamam Syarah Bulughul Marram*, (Darul Hajar, 1994) hlm. 265.

Tikus adalah salah satu hewan fasiq yang boleh dibunuh. mazhab Hanafi tidak membedakan antara yang tikus yang mengganggu dan tidak mengganggu. mazhab Maliki menyamakan *ibnu 'aras* (cerpelai) dengan *fa'rah* (tikus). demikian hewan pengerat lain yang menggigit pakaian. Ibnu Hajar berpendapat bahwa semua jenis tikus diperbolehkan dibunuh; tikus rumah, tikus tanah, muskrat (hewan pengerat yang menyerupai tikus) dan lainnya, haram dimakan⁴² dan tidak ada perbedaan antara yang kecil dan yang besar⁴³.

Tikus adalah hewan yang kerap bersinggungan dengan manusia, karena memang habitatnya berada dilingkungan manusia. Tikus sawah merupakan salah satu hama utama tanaman padi yang hampir di setiap musim tanam selalu menyebabkan kerusakan dan kehilangan hasil panen. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai hewan pengganggu khususnya bagi petani. Bagaimana tidak, Petani menjaga kebunnya dengan baik, memberikan pupuk pada tanaman namun saat tiba waktu panen, tikus merusaknya. padi ataupun jagung yang seharusnya dapat dijual ke pasar justru berkurang jumlahnya ataupun bahkan gagal panen karena serangan hama tikus. Selain itu terdapat juga hikmah lain dari perintah membunuh tikus. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa tikus membawa virus yang dapat menyebabkan penyakit. Sehingga dengan berkurangnya populasi tikus di sekitar pemukiman diharapkan dapat meminimalisir penularan virus/ penyakit dari tikus kepada manusia.

Burung gagak adalah salah satu hewan yang dibolehkan dibunuh, sebagaimana yang di sebutkan dalam hadits lima hewan fasik. telah disebutkan dalam beberapa riwayat, seperti dalam sahih muslim yaitu burung gagak yang

⁴² Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *The Kuwaiti Fiqh Encyclopedia* (edisi kedua), (Kuwait: Dar Al Salasil) hlm. 219

⁴³ Abu Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam, *Tawaziihul Ahkam Min Bulughul Maraam* (Edisi Kelima), (Mekah: Al-Asadi Library, 2003) hlm. 85.

memiliki bintik putih di punggung atau perutnya. Para ulama sepakat bahwa burung gagak adalah hewan fasik, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan jenis yang diizinkan dibunuh sebagaimana yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa burung gagak yang dimaksud yaitu yang memakan najis dan yang lainnya ataupun yang memakan najis saja. Maka dari ciri berikut mengarah kepada burung *'aq'aq* (burung dari keluarga gagak), yaitu jenis burung gagak yang hampir serupa dengan burung merpati dalam hal ukuran, dan memiliki ekor panjang yang berwarna hitam putih. Karena tidak serupa dengan *ghuraba* (gagak), dan tidak mengganggu, maka burung *'aq'aq* tidak dibunuh. Demikian pula tidak dibunuh *ghurabuz zar'i* (burung gagak Eurasia), karena tidak mengganggu.⁴⁴

Mazhab Maliki tidak membedakan salah satu jenis gagak dalam membunuh, karena semua jenisnya diperbolehkan untuk dibunuh. Mazhab Syafi'i membagi burung gagak menjadi beberapa jenis. Beberapa jenis yang boleh dibunuh tanpa khilaf; *abqa'*, *ghadaf kabir* (gagak besar/raven), *ghadaf saghir* (gagak kecil), *'aq'aq*. Adapun menurut sebagian pendapat yang boleh dibunuh yaitu *ghurabuz zar'i* (burung gagak Eurasia) dan *ghurabu muhmar* (burung gagak paruh merah). Mazhab Hambali membedakan apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan, maka apa yang boleh dimakan tidak dianggap fasik dan tidak halal untuk membunuhnya. Adapun *'aq'aq*, *qaq*, *qhurab albayn* (gagak pied), dan *abqa*, tidak halal dimakan, dan termasuk hewan-hewan fasik yang boleh dibunuh.

Adapun yang dimaksud dengan *kalbun 'aqur* yaitu anjing yang menggigit manusia. Artinya anjing yang menyerang manusia dengan menggigit

⁴⁴ Abdullah Bin Muhammad Al-Tayyar, Abdullah Bin Muhammad Al-Mutlaq, Muhammad Bin Ibrahim Al-Mousa, *Fiqh al-Muyassar*, (Riyadh: Madar Al-Watan Publishing, 2011) hlm. 12.

atau melukai dan membahayakan mereka, atau anjing gila.⁴⁵ menurut pendapat jumbuh termasuk dalam hal ini singa, harimau, macan tutul, dan serigala. maka para ulama berpendapat bahwa hadits Rasulullah mengenai lima hewan fasiq tersebut memperingatkan manusia akan setiap hewan yang dapat membahayakan manusia dengan keganasannya ataupun serangannya.⁴⁶ para ulama berbeda pendapat mengenai makna *kalbun 'aqur* (anjing ganas). sebagian dari mereka mengatakan bahwa *kalbun 'aqur* (anjing galak) yaitu anjing sebagaimana yang diketahui. dikatakan pula bahwa *kalbun 'aqur* (anjing ganas) mutlak atas setiap hewan pemangsa misalnya singa, dan ini adalah pendapat jumbuh ulama. adapun yang tidak menyerang manusia itu bukanlah anjing yang boleh dibunuh. Maka dapat dipahami bahwa anjing yang boleh dibunuh yaitu salah satu dari anjing pemangsa yang menerkam dan menggigit, seperti singa, harimau dan sebagainya.⁴⁷ Dibolehkan pula untuk menghindar apabila bertemu dengan hewan-hewan tersebut untuk menghargai salah satu tujuan hukum islam yakni menjaga jiwa. Jikalau bahaya tidak dapat dihindari kecuali dengan membunuh hewan tersebut maka bunuhlah dengan cara yang baik.

Islam membolehkan membunuh hewan fasiq sebagaimana hadits Nabi, Ibn al-Mundhir dan Ibn Hazm sepakat tentang hal itu, dan dia juga mengizinkan membunuh hewan lain yang menyebabkan kerusakan secara alami ataupun tidak. adapun setiap hadits yang menyebutkan tentang anjuran membunuh hewan fasik, merupakan gambaran yang lebih nyata bahwa tiap tiap-jenis hewan tersebut memiliki mudharat yang lebih tinggi.⁴⁸ para jumbuh sepakat bahwa boleh


⁴⁵ Abu Al-Ashbal Hassan Al-Mansoori, *Sharh Sahih Muslim jilid 27*, Hal. 20.

⁴⁶ Abu Faisal bin Abdul-Aziz Al-Mubarak, *Sharh Umdat Al-Ahkam* (Edisi Kedua), hlm. 188.

⁴⁷ Majd al-Din al-Mubarak Ibn al-Atheer, *Jami' Al'usul Fi 'Ahadith Rasul* (Edisi Pertama): Perpustakaan Al-Halawani, hlm. 223.

⁴⁸ Sekelompok peneliti di bawah bimbingan Syekh Alawi bin Abdul Qadir Al-Saqqaf, *Al-Mausu'ah Fiqhiyah*, (Saudi Arabia: Al-Durar Al-Sunni) hlm. 378-379.

membunuh hewan lainnya yang memiliki sifat merusak, sedangkan yang disampaikan dalam hadits hanyalah beberapa contoh, akan tetapi tidak terbatas pada itu. Maka dalam menyikapi hal ini, tidak ada salahnya membunuh hewan yang memang dibolehkan karena mengganggu. Namun Allah telah menciptakan Alam ini dengan sistem yang sangat sempurna sehingga manusia mengetahui yang namanya rantai makanan di Alam. Untuk itu, sangatlah penting membentuk hubungan yang harmonis dengan alam supaya rantai makanan tetap utuh dan keseimbangan alam tetap terjaga sehingga manusia dapat terhindar dari bencana ekologis yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan.



BAB TIGA

HUKUM MEMELIHARA HEWAN YANG DIPERINTAHKAN DIBUNUH MENURUT PENDAPAT IBNU QUDAMAH DAN ZARKASYI

A. Biografi singkat Ibnu Qudamah dan Zarkasyi

Sebelum membahas dan menganalisa lebih dalam pemikiran dan gagasan seseorang, maka penting untuk menyolediki perjalanan intelektualnya secara mendalam mulai dari titik awal sampai akhir hayatnya, kemudian perlu juga upaya untuk melakukan penelusuran dan menelaah secara komprehensif terhadap diri pribadi, situasi serta lingkungan sosial yang melingkupinya. Dalam hal ini khususnya memahami pemikiran yang dibangun oleh Ibnu Qudamah dan Zarkasyi. Maka penulis akan menguraikan biografi singkat kedua tokoh tersebut beserta karya-karya keduanya.

1. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah lahir pada bulan Sya'ban pada tahun 541 H di Desa Jama'il, salah satu daerah bawaaan Nabulsi, dekat Baitul Maqdis, Tanah Suci Palestina. Menurut para sejarawan, Ibnu Qudamah adalah keturunan Umar bin Khattab melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab.⁴⁹ Nama lengkap beliau adalah Muwafaquddin Abu Muhammad 'Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah al-Maqdisy.⁵⁰ Beliau merupakan seorang ulama besar dalam bidang ilmu fiqh, yang kitab-kitabnya dijadikan standar bagi madzhab Hambali.

⁴⁹ Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm. 619.

⁵⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 1*, (Beirut: Maktabah Qahirah, 1968) hlm. 3.

Beliau adalah imam dalam berbagai bidang ilmu, tidak seorang pun pada zamannya setelah saudaranya yang lebih zuhud dan wara' daripada beliau. Beliau pemalu, tidak tergiur dengan gemerlap dunia serta isinya. Lemah lembut tutur katanya, rendah hati mencintai orang-orang miskin, baik akhlaknya, pemurah dan ringan tangan. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali dia akan mencintainya.

Di usia 20 tahun beliau hijrah ke Damaskus, sesampainya di Damaskus mereka singgah di Masjid Abu Salih, di luar gerbang timur, kemudian mereka pindah ke kaki Gunung Qaisun di Shalihia, setelah dua tahun disana. Pada masa itulah Ibnu Qudamah menghafal Al-Qur'an dan *mukhtasar al-khiraqi* (fiqh mazhab Imam Ahmad bin Hambal) kepada ayahnya, seorang ulama yang zuhud serta memiliki kedudukan yang mulia.

Pada tahun 561 H Ibnu Qudamah dan saudara sepupunya Abdul Ghani al-Maqdisi (anak saudara laki-laki dari ibu) berangkat ke Baghdad untuk menimba ilmu khususnya dalam bidang fiqh. Sesampainya di Baghdad beliau menimba ilmu dari beberapa Syaikh dan selama empat tahun dari Syaikh Abdul Qadir al-Jailani. Saat itu Syaikh berumur sembilan puluh tahun. Beliau mengaji kepadanya "*Mukhtasar Al-Khiraqi*" dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang dalam, karena telah hafal kitab tersebut sejak di Damaskus. Kemudian wafatlah Syaikh Abdul Qadir al-Jailani rahimahullah. Selanjutnya ia tidak pisah dengan Syaikh Nashih al-Islam Abul Fath Ibn Manni untuk mempelajari kepada beliau mazhab Ahmad dan perbandingan mazhab. Di kota itu juga ia mengaji hadist dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Imam Hibatulah Ibn ad-Daqqaq dan lainnya. Selesai pulang ke Damaskus dan menetap sebentar bersama keluarganya, beliau menunaikan ibadah haji. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H.

Ibnu Qudamah mulai menyusun kitab "*Al-Muqhni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi*" setelah kembali ke damaskus. Kitab ini termasuk kajian terbesar dalam bidang fiqih, khususnya pada madzhab Hanbali. Sejak mengabdikan dirinya sebagai pengajar di daerah itu sampai wafat pada tahun 620 H. Para sejarawan telah sepakat bahwa dia wafat di Damaskus, lalu dia dikebumikan di kuburannya yang terkenal yang terletak di gunung Qasiyun, Damaskus.⁵¹ Ibnu Qudamah tidak pernah lagi keluar dari Damaskus. Di samping mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabadikannya untuk menghadapi Perang Salib melalui pidato pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat Islam.

2. Biografi Zarkasyi

Nama lengkapnya Badruddin Muhammad Bin Abdillah Bin Bahadur Zarkasyi.⁵² Beliau merupakan keturunan Turki. Nama Zarkasyi sendiri diambil dari kata Zarkasyi yang berarti bordir atau hiasan, sebab beliau belajar membuat hiasan sejak kecil. Beliau merupakan salah seorang cendikiawan yang terkenal di mesir pada abad ke-8. Dia adalah salah satu ulama terkemuka dalam bidang teologi dan ahli ijthad, dan dia juga salah satu tokoh fiqih, hadits, tafsir dan ushuluddin. beliau dilahirkan di kairo pada tahun 745H, pada saat dimana kota itu di penuh oleh sekolah-sekolah dan masjid-masjid serta banyaknya penuntut ilmu. beliau mempelajari mazhab Syafi'i dan menghafal kitab *Al-Minhaji* karya imam an-Nawawi, karena hal ini pula beliau mendapat julukan *al-Minhaji*.

Zarkasyi hidup pada abad ke-8 Hijriah, abad yang penuh dengan peristiwa politik penting dalam sejarah Islam, dan era keemasan ilmu pengetahuan. Dari sudut pandang politik: dunia Islam masih menderita di bawah kekuasaan Tatar dan Mongol, yang menimpa umat Islam dengan bencana yang

⁵¹ M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, Cet Ke-4, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 280.

⁵² Badruddin Zarkasyi, *Al-Burhān Fi 'ulūm Al-Qur'ān*, (Kairo: Dar At-Turats) hlm. 3.

menyakitkan. Namun, disisi lain terdapat hikmah, yang mana suku-suku Tatar dan Mongol masuk Islam di negara-negara Rusia dan Turkistan, dan Turkistan masih memeluk Islam hingga saat ini. Abad ini juga merupakan era Kekhalifahan Utsmaniyah, yang memperluas kendalinya atas sebagian besar tanah Islam, dan menyatukan seluruh negeri di bawah pemerintahan pusat, dan memperluas kekuasaan Islam ke negara baru, yaitu Balkan. setelah Muslim mengalahkan Balkan dengan mudah, Mereka juga mengalahkan tentara Salib, yang diarahkan melawan mereka oleh orang Eropa Barat, dan mengisolasi sisa-sisa mereka di Konstantinopel dan di beberapa benteng lainnya.⁵³

Zarkasyi berguru kepada dua ulama besar di mesir yaitu Jamaluddin al-Asnawi dan Sirajuddin al-Bulqini, Namun, beliau lebih banyak bersama al-Bulqaini.⁵⁴ Kemudian ketenaran Syekh Shihab al-Din al-Adhra'i di Aleppo, dan al-Hafiz Ibn Katsir di Damaskus, tersebar kepadanya, jadi dia berangkat untuk berguru kepada mereka. Dia pergi ke Aleppo terlebih dahulu, di mana dia belajar fiqh dan ushul, dan kemudian pergi ke Damaskus, di mana dia belajar hadits dari Ibnu Katsir.

Kemudian beliau kembali ke Mesir setelah menuntut ilmu dari berbagai tempat, sehingga beliau telah mampu untuk mengajar dan mengeluarkan fatwa. Di antara murid beliau adalah Syamsuddin al-Barmawi, Najmuddin Umar bin Huja asy-Syafi'i ad-Dimsyiqi, dan Muhammad bin Hasan bin Muhammad asy-Syumanni al-Maliki al-Iskandary. Beliau meninggal di kairo, mesir. pada hari Ahad tanggal 3 bulan Rajab tahun 794-H dan dimakamkan di Qarafah Sughra.

⁵³ Badruddin Zarkasyi, *ibid*, hlm. 12.

⁵⁴ Muhammad Misbah, "Kontribusi Zarkasyi Dalam Studi Sunnah Nabi", *Riwayah*, Vol. 1, No. 2, September 2015, hlm. 372.

Dalam usianya yang relatif singkat yaitu 49 tahun. beliau menulis begitu banyak karya. Karya-karya Zarkasyi mencapai 64 karya yang mencakup bidang fiqih, tafsir, ilmu al-Qur'an, ushul fiqh, hadits, sastra, sejarah, ilmu kalam dan mantiq. Adapun Di antara karya-karyanya yang terkenal: *Al-Burhân fi 'Ulûm al-Qur`an*, *Syarh al-Arba`în an-Nawâwiyah*, *Al-Ijâbah La Yuradu ma istadrakathu Aisyah ala ash-Shahâbah*, *Al-Mukhtashar al-Hadîts*, *I'lâm as-Sâjid bi Ahkâm al-Masâjid*, *al-Mantsur Fi Qawa'id Fiqhiyah*, dan *Al-Bahr al-Muhîth fi Ushul Fiqh*.

B. Perbandingan Pendapat Ibnu Qudamah dan az - Zarkasyi Terkait Hukum Memelihara Hewan Yang Diperintahkan Untuk Dibunuh

Memelihara hewan merupakan suatu fenomena yang lazim pada masa sekarang ini. Secara umum memelihara hewan dapat bermakna hewan tersebut dipelihara di rumah dengan memenuhi segala kebutuhannya untuk tujuan kesenangan. Memelihara hewan dapat juga diartikan membiarkan hewan lestari di alam dengan melindungi habitatnya di dalam suatu wilayah tertentu dengan tujuan agar hewan tersebut dapat berkembang biak dan berperilaku dengan normal serta terhindar dari kepunahan.

Para ulama sepakat bahwa hewan yang diperintahkan dibunuh dilarang untuk dipelihara. Hal ini karena tabiatnya yang menggaggu dan berbahaya bagi manusia. Sejalan pula dengan salah satu dari tujuan syariat yaitu untuk menjaga jiwa. Namun, terdapat perbedaan redaksi di kalangan ulama dalam menjustifikasi keharaman memelihara hewan yang diperintahkan dibunuh. Adapun pendapat para ulama terkait dengan hukum memelihara hewan yang diperintahkan dibunuh sebagai berikut.

1. Pendapat Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* menyebutkan bahwa hewan yang diperintahkan dibunuh hukumnya haram dipelihara. Jika dipahami dengan lebih spesifik, ini mengindikasikan bahwa adanya perintah untuk membunuh hewan – hewan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi SAW. Dari redaksi yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya tentunya menutup celah yang memberikan alasan bahwa hewan yang diperintahkan dibunuh boleh dipelihara karena telah adanya dalil atau perintah dari Rasulullah untuk membunuh hewan tersebut seperti; tikus, ular, elang, gagak, anjing ganas, dan kalajengking.

وَمَا وَجِبَ قَتْلُهُ حُرْمَ اقْتِنَائِهِ⁵⁵

Artinya: “Binatang yang diperintahkan dibunuh, haram untuk dipelihara/dimiliki”. (*al-Mughni*)

Dari redaksi tersebut dapat dipahami bahwa larangan memelihara hewan yang diperintahkan dibunuh bersifat mutlak karena telah ada dalil yang memerintahkan membunuhnya. Adapun mengenai hal ini terdapat beberapa dalil yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, yakni sabda Rasulullah SAW:

فَأَقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَيْمٍ رَوَاهُ سَعِيدٌ⁵⁶

Artinya: Maka bunuhlah darinya semua binatang hitam (HR Sa`id)

Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِهَا، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَيْمِ، ذِي

النُّكْتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ⁵⁷

⁵⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 9*, (Beirut: Maktabah Qahirah, 1968) hlm. 323.

⁵⁶ *Ibid*

Artinya: Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing, dan kemudian dia melarang membunuhnya. Beliau bersabda: dibolehkan Atas kalian membunuh binatang hitam, yang memiliki dua tanda, karena sesungguhnya binatang itu adalah Setan.

Beberapa dalil diatas erat kaitannya dengan perintah membunuh anjing, karena hal ini berkaitan pula dengan penggunaan anjing hitam untuk berburu. Meskipun demikian, bukan berarti hukum hanya berlaku kepada anjing. Karena dalam hadits yang lain, Rasulullah menyebutkan beberapa jenis hewan yang hakikatnya diperintahkan dibunuh. Maka dari keumuman redaksi yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah penting untuk dipahami bahwa seluruh hewan yang diperintahkan dibunuh dalam hadits lain, sebagaimana telah penulis sebutkan diatas juga tidak boleh dipelihara dengan alasan apapun. Sebagai contoh jika dikaitkan dengan fenomena sekarang ini, apabila berpegang pada pendapat Ibnu Qudamah, maka tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk memelihara ular. Meskipun dengan dalil bahwa ular tersebut tidak berbisa maka tidak berbahaya jika dipelihara. Karena yang menjadi titik penting dalam persoalan ini bukan lagi berbahaya atau tidaknya melainkan telah adanya dalil yang memerintahkan membunuhnya.

2. Pendapat Az – Zarkasyi

Zarkasyi merupakan seorang ulama yang bermazhab syafi'i. Salah satu kitab karangan beliau adalah *al-Mantsur Fi Qawa'id* yang merupakan kitab yang membahas *qawa'id-qawa'id fihiyah*. Dalam kitabnya beliau menyebutkan beberapa hal yang diharamkan bagi mukallaf. Salah satunya adalah mengenai beberapa hewan yang di haramkan bagi *mukallaf* untuk dipelihara.

⁵⁷ *Ibid*

يَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ افْتِنَاءُ أُمُورٍ: مِنْهَا: الْكَلْبُ لِمَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَكَذَلِكَ ” بَقِيَّةُ ” الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ، الْحَدَاةُ وَالْعُقْرُبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْحَيَّةُ⁵⁸

Artinya: *Haram bagi mukallaf (orang yang mendapat beban syariat) untuk memelihara/memiliki beberapa binatang, diantaranya: anjing bagi yang tidak membutuhkannya, demikian pula lima binatang pengganggu lainnya, seperti elang, kalajengking, tikus, gagak, dan ular.*

Berdasarkan apa yang disebutkan oleh Zarkasyi dalam kitabnya, maka dapat dipahami secara *mafhum mukhalafah*⁵⁹ bahwa boleh memelihara/memiliki anjing, elang, kalajengking, tikus, burung gagak, dan ular apabila ada keperluan/kebutuhan. Hal ini sejalan pula sebagaimana yang dikatakan oleh imam syafi'i:

وَلَا يَجُوزُ افْتِنَاؤُهُ إِلَّا لِصَاحِبِ صَيْدٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُمْ⁶⁰

Artinya: Tidak boleh memelihara (anjing) kecuali bagi orang yang berburu, atau menjaga tanaman, atau hewan ternak, atau sesuatu yang semakna dengannya.

Anjing boleh dipelihara untuk berburu, menjaga kebun, dan menjaga rumah. Berdasarkan hal ini tidak menutup kemungkinan pula bahwa elang, kalajengking, tikus, burung gagak, dan ular boleh dipelihara jika ada kebutuhan dengan menimbang manfaat dari memelihara hewan tersebut untuk tujuan kebaikan. Seiring berkembangnya sains dan teknologi beragam penelitian dilakukan termasuk untuk tujuan mencari potensi hewan yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia.

⁵⁸ Zarkasyi, *Al-Mantsur Fii Qawaid Jilid 3* (Kuwait: Kementrian Wakaf, 1985) hlm. 80.

⁵⁹ Mafhum Mukhalafah dapat diartikan sebagai hukum yang berlawanan dari hukum yang dilafazkan (Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu ushul fikih*, Jakarta: PT Rineka Cipta, (2005).

⁶⁰ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Alamiah, 1999) hlm. 377.

Tikus bagi sebagian orang adalah hewan yang menjijikan. tetapi penilaian tersebut mungkin akan berubah saat mengetahui bahwa ada seekor tikus yang dianggap sebagai pahlawan bahkan dianugerahi medali emas karena jasanya yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Magawa, seekor tikus Afrika yang dilatih untuk mendeteksi ranjau darat yang belum meledak selama perang kamboja. kemampuannya dalam mendeteksi ranjau darat tidak perlu diragukan lagi, bahkan untuk mendeteksi area seluas lapangan tenis hanya memerlukan waktu 30 menit saja. hal ini tentu sangat cepat jika dibandingkan dilakukan oleh manusia yang bisa menghabiskan waktu selama 4 hari menggunakan metal detektor. Sepanjang karirnya sebagai tikus pembersih ranjau, Magawa telah berhasil mendeteksi 39 ranjau darat dan 29 alat persenjataan yang belum meledak di area yang luasnya mencapai 35 hektar.

Beberapa waktu lalu, presiden Joko Widodo menarik perhatian publik karena pernyataannya bahwa racun kalajengking merupakan salah satu komoditas termahal di dunia. Akibatnya, pembicaraan tentang hal ini menjadi ramai di media. Kalajengking dikenal sebagai hewan yang berbisa dan berbahaya bagi manusia. Disisi lain, kalajengking telah digunakan dalam pengobatan tradisional sejak munculnya budaya kuno, terutama di asia dan afrika. seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan penelitian yang dilakukan. Diketahui bahwa banyak peptida⁶¹ lain yang terkandung di dalam bisa kalajengking. Beberapa diantaranya terbukti menjadi alat yang berharga untuk pengembangan obat berbagai penyakit diantaranya: Peptida anti bakteri, Peptida anti jamur, Peptida anti malaria, Peptida anti virus, Peptida anti kanker. Jelas

⁶¹ Peptida merupakan molekul yang terbentuk dari dua atau lebih asam amino. jika jumlah asam amino masih di bawah 50 molekul disebut peptida, namun jika lebih dari 50 molekul disebut dengan protein. (Ernesto Ortiza, dkk. "Scorpion Venom Components As Potential Candidates For Drug Development". *Toxicon*, Volume 93, Januari 2015)

bahwa keragaman besar komponen racun kalajengking mewakili harta karun dalam senyawa alami yang pada akhirnya dapat ditemukan dalam obat-obatan.⁶²

Seperti halnya kalajengking, ular juga memiliki banyak potensi yang dapat dijadikan sebagai penunjang kebutuhan manusia. Beberapa daerah memanfaatkan ular sebagai pengobatan alami. Umumnya yang diambil adalah minyaknya yang digunakan sebagai obat untuk berbagai macam penyakit mulai dari sakit pinggang, penyakit kulit hingga alergi.⁶³ Adapula yang memanfaatkan ular sebagai bahan kerajinan (tas, sepatu, dompet, dan lain-lain). Pemanfaatan ular untuk hal tersebut umumnya menggunakan ular hasil dari penangkaran yang berarti mengharuskan untuk memelihara ular dalam jangka waktu tertentu sebelum dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.

Selain dari beberapa manfaat yang telah penulis sebutkan di atas, beberapa jenis hewan fasik seperti ular, elang, tikus, kalajengking, dan burung gagak juga dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk dinikmati estetikanya yaitu sebagai hewan peliharaan. Bagi sebagian orang hewan peliharaan menjadi kebutuhan dalam kehidupan mereka. *Pet therapy* juga telah diterapkan untuk mengatasi berbagai macam masalah kesehatan. *Pet therapy* dibangun di atas ikatan manusia-hewan yang sudah ada sebelumnya. Berinteraksi dengan hewan peliharaan dapat membantu banyak masalah fisik dan mental. Membantu mengurangi tekanan darah dan meningkatkan kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan. Hal ini juga dapat melepaskan endorfin yang menghasilkan efek

⁶² Ernesto Ortiza, dkk. "Scorpion Venom Components As Potential Candidates For Drug Development". *Toxicon*, Volume 93, Januari 2015. hlm. 125-135.

⁶³ Rivi Hamdani, Djong Hon Tjong, dan Henny Herwina. "Potensi Herpetofauna Dalam Pengobatan Tradisional Di Sumatera Barat", *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. vol. 2, no. 2, Juni 2013. hlm. 110-118.

menenangkan. Ini dapat membantu mengurangi rasa sakit, mengurangi stres, dan meningkatkan keadaan psikologis secara keseluruhan.⁶⁴

Apabila berpegang pada pendapat Zarkasyi, terdapat ruang yang memungkinkan seseorang dapat memelihara hewan yang diperintahkan dibunuh yakni jika ada kebutuhan. Beberapa uraian diatas merupakan kondisi dimana seseorang membutuhkan hewan sebagai penunjang kebutuhan hidup mereka. Sebab, setiap hewan yang telah Allah ciptakan tentu memiliki manfaat tertentu dan sebagai khalifah dimuka bumi sudah selayaknya manusia memanfaatkannya dengan bijak yaitu untuk kebaikan.

C. Dampak Pemeliharaan Hewan Yang Diperintahkan Dibunuh Terhadap Ekosistem

Sebelum masuk lebih dalam terhadap praktik memelihara hewan yang diperintahkan dibunuh. Penulis terlebih dahulu membedakan antara memelihara hewan untuk kesenangan dan memelihara hewan untuk tujuan konservasi. Hal ini berdasarkan analisis serta pengalaman penulis yang selama beberapa tahun terakhir aktif dalam komunitas pecinta hewan dan telah memelihara berbagai jenis hewan.

Memelihara hewan untuk kesenangan dapat dipahami secara sederhana yaitu hewan yang dipelihara hanya untuk dijadikan hiburan atau teman bermain di rumah tanpa ada tujuan untuk dikembangkan dan dilepas ke alam untuk menjaga populasinya tetap lestari. Cara memelihara hewan seperti ini dianggap oleh sebagian orang sebagai kekejaman terhadap hewan dan eksploitasi jika yang dipelihara adalah hewan liar karena seharusnya hewan liar tetap di alam. Maka hewan yang umumnya dipelihara untuk kesenangan adalah hewan domestik. Hewan domestik adalah beberapa jenis hewan yang telah melalui

⁶⁴ Sukanya Biswas, "The Benefits of Pets for Human Health", *Psychology and Behavioral Science*, Vol. 13, No. 3, September 2019.hlm. 1-3.

proses domestikasi (penjinakan) selama ribuan tahun seperti, kucing, ayam, kambing.

Sedangkan memelihara hewan untuk tujuan konservasi adalah memelihara hewan dalam suatu wilayah/habitat aslinya dengan tujuan untuk menjaga kelestarian hewan di alam. Adapun hewan yang dikonservasikan adalah hewan liar. Dalam kondisi tertentu konservasi juga dapat dilakukan dalam suatu tempat yang dibuat menyerupai habitat aslinya untuk menjaga hewan yang diambil dari habitat aslinya karena tidak aman/terancam kemudian ditempatkan dibawah perlindungan manusia, yang demikian dinamakan konservasi ek-situ.⁶⁵ Namun yang menjadi tujuan konservasi baik yang dilakukan di dalam habitat asli (in-situ) atau diluar habitat asli (ek-situ) adalah untuk melindungi satwa dari kepunahan dan menjaganya tetap lestari di alam. Maka hewan yang berada dalam konservasi ek-situ pada akhirnya juga akan dilepas kembali ke alam. Kecuali dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk hewan tersebut dilepasliarkan kembali ke habitatnya misalnya seperti dalam kasus orang utan “Hope” yang diselamatkan dari lahan perkebunan sawit setelah konflik dengan manusia sehingga kedua matanya buta.

Dewasa ini, seiring berkembangnya zaman, minat masyarakat untuk memelihara hewan berkembang pesat. Beberapa jenis hewan yang sebelumnya dianggap tabu untuk dipelihara kini malah banyak diminati sebagai hewan peliharaan. Tanpa terkecuali beberapa jenis hewan yang disebutkan dalam hadits Rasulullah diperintahkan dibunuh. Di kalangan pecinta hewan, hewan tersebut sering disebut sebagai *exotic pet* (peliharaan eksotis). Meski telah dikembangbiakkan dengan tujuan sebagai hewan peliharaan, tetapi tidak

⁶⁵ Nabila Alfasifa dan Bainah Sari Dewi, “Konservasi Satwa Liar secara Ex-Situ di Taman Satwa Lembah Hijau Bandar Lampung”, *Jurnal Sylva Lestari*, Vol. 7 No. 1, Januari 2019, hlm. 71-81.

menghilangkan sifat-sifat liarnya. Misalnya ular, banyak *breeder* yang telah berhasil mengembangbiakkan ular dengan tujuan untuk diperjual-belikan sebagai hewan peliharaan. Berbagai motif dan warna telah dihasilkan sehingga ular lebih menarik dan jauh dari kesan menyeramkan. Namun, satu hal yang pasti adalah ular tersebut tetaplah memiliki sifat liar yang sewaktu-waktu dapat membahayakan pemiliknya. Meski yang dipelihara bukanlah ular berbisa seperti jenis piton. Ular piton memang tidak berbisa tetapi dapat tumbuh hingga lebih dari 5 meter, dengan ukuran tersebut tentu dapat membahayakan keselamatan pemiliknya karena ular jenis ini melumpuhkan mangsanya dengan cara membelit.

Bahaya terhadap pemilik satwa liar tidak hanya disebabkan oleh serangan dari hewan yang dipeliharanya. Pemilik hewan juga beresiko besar terinfeksi penyakit dari hewan peliharaannya, yang biasa disebut dengan istilah *zoonosis*. *Zoonosis* yaitu penyakit menular hewan ke manusia dan begitu pula sebaliknya. yang sangat berbahaya. Sebagaimana pandemi COVID-19. Coronavirus (CoVs) adalah salah satu kelompok virus penyebab penyakit *zoonosis* yang sering dikaitkan dengan kelelawar.⁶⁶

Memelihara satwa liar juga dapat berdampak buruk terhadap ekosistem, jika hewan yang dipelihara adalah hasil tangkapan alam. Hewan liar memiliki peran ekologisnya masing-masing di alam, sehingga akan berdampak buruk jika dijadikan peliharaan. Selain itu, media sosial juga memiliki andil besar dalam mengampanyekan pemeliharaan satwa liar. Bagaimana tidak, orang yang memelihara satwa liar umumnya akan memposting peliharaannya di media sosial media miliknya. Secara tidak langsung hal ini akan mengundang lebih

⁶⁶ Kevin J. Olival Dkk, Possibility For Reverse Zoonotic Transmission of SARS-CoV-2 to Free-Ranging Wildlife: A Case Study Of Bats, *PLOS PATHOGENS*, Vol. 16, No , 2020, hlm. 2.

banyak orang untuk memelihara satwa liar. Timbul masalah baru ketika ketersediaan barang sedikit sedangkan permintaan pasar meningkat, secara otomatis penjual akan mencoba untuk menangkap peluang agar bisa memenuhi permintaan pasar. Dari sinilah pemburu satwa liar bergerak untuk mengisi kekosongan tersebut. Di sisi lain, para aktivis mengorbankan tenaga dan materi bergerak untuk terus mengampanyekan agar berhenti memelihara satwa liar. Jika ingin memelihara hewan sebaiknya memelihara hewan domestik.

Maka dalam konteks memelihara hewan yang diperintahkan dibunuh. Penulis berpendapat bahwa, jika hewan tersebut dipelihara untuk tujuan kesenangan baiknya dipertimbangkan kembali. Karena tikus, ular, kalajengking, gagak, elang, dan anjing galak (*kalbun 'aqur*) adalah hewan liar yang tentunya memiliki sifat liar yang dapat membahayakan keselamatan pemiliknya. Meskipun hewan tersebut memiliki manfaat tetapi mudharat yang ditimbulkan lebih besar. Hal ini sejalan pula sebagaimana yang disebutkan dalam *Qawaid Fiqhiyah*:

الصَّرَارُ يُزَالُ⁶⁷

Artinya: “kemudharatan harus dihilangkan”.

Berdasarkan banyaknya *mudharat* yang ditimbulkan jika hewan tersebut dipelihara dirumah, ada baiknya jika memang sangat ingin memelihara hewan untuk memilih alternatif hewan peliharaan yang lebih aman dan bersahabat dengan manusia. yaitu hewan domestik, misalnya kucing. Atau dapat pula memulai hobi baru dengan menjadi pecinta alam atau merawat tanaman hias yang tidak kalah menyenangkan dibanding memelihara hewan.

⁶⁷ Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Damaskus: Daarul Fikr, 2006) hlm. 210.

Berbeda halnya jika hewan yang diperintahkan dibunuh dipelihara dengan tujuan konservasi. Tentu terdapat banyak manfaat yang akan diperoleh oleh manusia, mengingat bahwa setiap makhluk hidup mempunyai perannya masing-masing di alam. Jika satu jenis hewan mengalami penurunan populasi secara drastis maka akan ada hewan lain yang mengalami over populasi. Sebagai contoh, jika ular diburu secara besar-besaran maka populasi tikus akan berkembang pesat karena tidak ada lagi predator alaminya yaitu ular. sebagai akibat petani akan mengalami permasalahan pada tanamannya karena diserang hama tikus. Karena manfaat yang begitu besar terhadap keseimbangan alam, alangkah bijaknya jika hewan yang diperintahkan dibunuh dibiarkan tetap lestari di alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem selama tidak mengganggu keselamatan manusia. Namun jika terpaksa, seperti dalam kasus ular masuk pemukiman dan tidak ada yang memiliki keahlian khusus untuk menangkap ular. maka ular tersebut boleh dibunuh, karena keselamatan manusia adalah yang utama. Hal ini sejalan pula sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Al-Fatawa*.

وَالْعَادِي هُوَ الصَّائِلُ الَّذِي يَجُوزُ دَفْعُهُ بِمَا يَدْفَعُ ضَرَرَهُ وَلَوْ كَانَ قَتْلًا وَأَمَّا قَتْلُهُمْ بِدُونِ سَبَبٍ يُبِيحُ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ

Artinya: “menurut kebiasaan ular adalah hewan yang berbahaya, maka boleh menolak/mencegah bahayanya walaupun dengan membunuh ular tersebut. Adapun membunuhnya tanpa sebab maka tidak dibolehkan.”⁶⁸

Dalam sejarah peradaban manusia telah banyak terjadi musibah yang merupakan dampak dari kerusakan ekosistem. Dimana suatu jenis hewan mengalami over populasi karena tidak adanya predator alami mereka di alam.

⁶⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa*, (Madinah: Majmu' Al-Malik Fahd, 1995) hlm. 45.

Salah satu contoh yang sangat terkenal adalah ketika pemimpin china mao zedong⁶⁹ membuat sebuah terobosan yakni petani harus “menggali lebih dalam” untuk meningkatkan kualitas pertanian. Mao memerintahkan kepada rakyatnya untuk membunuh burung pipit karena menjadi hama bagi petani. Tanpa disadari bahwa burung pipit adalah predator alami dari belalang. Maka yang terjadi setelahnya adalah belalang mengalami over populasi sehingga menyerang tanaman petani secara masif yang mengakibatkan gagal panen besar-besaran. Yang menjadi korban dari musibah ini tidak lain adalah manusia itu sendiri. Tercatat sepanjang tahun 1958-1961 tidak kurang dari 30 juta orang petani meninggal karena kelaparan.

Oleh karena itu, berdasarkan berbagai kejadian yang telah terjadi akibat kerusakan ekosistem. Penting bagi setiap individu untuk berlaku bijak dalam hidup berdampingan dengan alam. Agar kehidupan antara manusia dan lingkungan sekitarnya dapat berjalan harmonis dengan membiarkan setiap makhluk menjalankan peran ekologisnya masing-masing. Sehingga manusia terhindar dari bencana yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan.

⁶⁹ Ririn Darini, *Garis Besar Sejarah China Era Mao*, (Universitas Negeri Yogyakarta 2010) hlm. 38-39.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya maka, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Qudamah, secara umum beliau menyebutkan bahwa hewan yang diperintahkan dibunuh itu haram dipelihara. Apabila berpegang pada pendapat beliau, maka tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk memelihara beberapa jenis hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, meskipun dengan dalil bahwa hewan tersebut tidak berbahaya jika dipelihara. Karena yang menjadi titik penting dalam persoalan ini bukan lagi berbahaya atau tidaknya, melainkan telah adanya dalil yang memerintahkan membunuhnya.
2. Menurut Zarkasyi, haram bagi mukallaf memelihara anjing jika tidak ada keperluan, begitu pula dengan lima hewan fasiq lain. Apabila berpegang pada pendapat Zarkasyi, maka terdapat potensi bagi seorang untuk dapat memelihara hewan yang diperintahkan dibunuh. Sebagai contoh anjing untuk menjaga kebun.
3. Beberapa jenis hewan yang telah disebutkan dalam hadits diperintahkan untuk dibunuh merupakan jenis hewan liar. Indikasinya memiliki sifat liar dan dapat membahayakan keselamatan pemiliknya. Di samping itu, hewan tersebut juga memiliki peran ekologisnya di alam. Apabila dijadikan sebagai hewan peliharaan akan menimbulkan mudharat baik kepada pemiliknya maupun terhadap keseimbangan ekosistem. Berbeda
4. halnya jika hewan yang diperintahkan dibunuh dipelihara dengan tujuan konservasi. Tentu terdapat banyak manfaat yang akan diperoleh oleh

manusia, mengingat bahwa setiap makhluk hidup mempunyai perannya masing-masing di alam.

B. Saran

Kajian mengenai memelihara hewan yang diperintahkan dibunuh harus terus berkembang. Sebab kebutuhan zaman menghendaki topik ini untuk syiarkan. Menimbang fenomena memelihara hewan khususnya ditengah umat islam tengah menjadi euforia modern. Terlebih dalam memelihara hewan yang pada hakikatnya diperintahkan untuk dibunuh. Karena itu kajian ini hadir untuk berkontribusi membawa cahaya ke tengah umat. Karena itu beberapa saran dari penulis sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada mahasiswa dan elemen akademis lainnya untuk terus mengembangkan topik bahasan ini sehingga kajiannya akan semakin komprehensif.
2. Diharapkan kepada seluruh pecinta hewan terkhusus kepada ummat muslim untuk memperdalam kajian mengenai topik ini serta meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap hewan yang telah dipelihara. Sehingga perbuatannya bukan hanya terjaga dari sisi sosial namun juga dari segi agama.


DAFTAR PUSTAKA

- Mustaqim, Abdul. 2015. Hermeneutik. Etika Pemanfaatan Keakekekaragaman Dalam Perspektif Al-Qur'an. Volume 9, No 2.
- Abdullah, Tamrin, Dkk. Bioma. 2020. *"Uji Pemangsaan Berbagai Spesies Semut (Solenopsis Sp ; Oecophylla Sp; Dolichoderus Sp) Terhadap Hama Putih Palsu (Cnaphalocrocis Medinalis) Pada Tanaman Padi"*. Vol 5. No. 2.
- Al-Barr, Ibn Abdul. 1967. *Kitab Altamhid Lima Fi Almuwata' Min Alma'ani Wal'asanid*. Maroko: Kementerian Wakaf Dan Urusan Islam.
- Al-Bassam, Abu Abdullah bin Abdul Rahman. 2003. *Tawaziihul Ahkam Min Bulughul Maraam* (Edisi Kelima). Mekah: Al-Asadi Library.
- Alfalsifa, Nabila. Bainah Sari Dewi. 2019. *Jurnal Sylva Lestari. Konservasi Satwa Liar secara Ex-Situ di Taman Satwa Lembah Hijau Bandar Lampung*. Volume 7 No 1.
- Ali Hasan, Muhammad. 2002. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.
- Alkausar, Riko. 2019. *Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Ular Sebagai Kebutuhan Tersier*. Skripsi UIN Ar-Raniry.
- al-Magribi, Husein Bin Muhammad. 1994. *al-Badru at-Tamam Syarah Bulughul Marram*. Darul Hajar.
- Al-Mawardi. 1999. *Al-Hawi Al-Kabir*. Beirut: Darul Kutub Al-'Alamiah.
- Al-Qurtubi. 1964. *Tafsir al Qurtubi Jilid 6*. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Masryah.
- Al-Tayyar, Abdullah Bin Muhammad, dkk. 2011. *Fiqh al-Muyasar*. Riyadh: Madar Al-Watan Publishing.
- al-Zuhaili, Muhammad Mustafa. 2006. *Qawa'id Fiqhiyah*, Damaskus: Daarul Fikr.
- as-Sajastani, Abu Daud sulaiman. *Sunan Abu Daud Jilid 4*. Beirut: Al-Maktaba Asriya.

- as-Samarqandi, Abi Laits. 2000. *Tanbihul ghafilin*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir.
- Aziz, Abdul. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Az-Zarkasyi. 1985. *Al-Mantsur Fii Qawaid Jilid 3*. Kuwait: Kementrian Wakaf.
- Az-Zarkasyi. *Al-Burhān Fi 'ulūm Al-Qur'ān*. Kairo: Dar At-Turats.
- Biswas. Sukanya, 2019. Psychology and Behavioral Science. *The Benefits of Pets for Human Health*. Vol 13, No 3.
- Darini, Ririn. 2010. *Garis Besar Sejarah China Era Mao*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dwi Priyanto, dkk. 2020. Balaba. *Domestikasi Tikus: Kajian Perilaku Tikus dalam Mencari Sumber Pangan dan Membuat Sarang*. Volume 16. No 1.
- Endang Wahyuni. 2019. *Kedudukan Hadis Tentang Hewan Amfibi*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Ernesto Ortiza, dkk. 2015. *Toxicon, Scorpion Venom Components As Potential Candidates For Drug Development*. Volume 93.
- Fauziyah, Rizki. 2019. *Hewan Dalam Al-Qur'an: Studi Munāsabah Nama Hewan Sebagai Nama Surat Dalam Al-Qur'an*. skripsi IAIN Purwokerto.
- Hagen, Joel B. 2012. *BioScience. Five Kingdoms, More or Less: Robert Whittaker and the Broad Classification of Organisms*, Volume 62. No 1.
- Hamdani, Rivi. 2013. *Jurnal Biologi Universitas Andalas. Potensi Herpetofauna Dalam Pengobatan Tradisional Di Sumatera barat*. volume 2. No 2.
- Hendri Anggi Widayani, dkk. 2014. Balaba. *Identifikasi Tikus dan Cecurut di Kelurahan Argasoka Dan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara*.
- Ibn al-Atheer, Majd al-Din al-Mubarak. *Jami' Al'usul Fi 'Ahadith Rasul* (Edisi Pertama) Perpustakaan Al-Halawani.
- Ibnu Hibban. 1988. *Sahih Ibnu Hibban*. Beirut: Muasasah Ar-Risaalah.

- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni Jilid 11*. Beirut: Darul Kutub.
- Ibnu Taimiyah. 1995. *Majmu' Al-Fatawa*. Madinah: Majmu' Al-Malik Fahd.
- Imam Bukhari, 2001. *Shahih Bukhari Jilid 8*. Damaskus: Darut Tawq Al-Najat.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Daarul Ihya' At-Turats Al-'Arabi.
- Indrawan, Mochamad. dkk. 2007. *Biologi Konservasi Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jimmy Adam Dharmawan. 2021. *Lalat Dalam Al-Qur'an Analisis Munasabah dalam Penafsiran Sainifik Zaghlul al-Najjar Terhadap Surah Al-Hajj Ayat 73*. UIN Sunan Ampel.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. *The Kuwaiti Fiqh Encyclopedia* (edisi kedua). Kuwait: Dar Al Salasil.
- Kevin J. Olival, Dkk, 2020. Plos Pathogens. *Possibility For Reverse Zoonotic Transmission of SARS-CoV-2 to Free-Ranging Wildlife: A Case Study Of Bats*. Volume 16.
- Kindersly, Dorling. 2010. *Ensiklopedi Biologi Dunia Hewan*. Jakarta: PT Lentera Abadi.
- Majid, Nur Kholis. 2020. Jurnal Pendidikan Islam. *Kebebasan Berfikir Perspektif Al-Jahiz*. volume 03. No 2.
- Misbah, Muhammad. 2015. Riwayah. *Kontribusi Az-Zarkasyi Dalam Studi Sunnah Nabi*. Volume 1. No 2.
- Mulyati, Tati, M. Rifqi Rijal. *Ibtida'i. Peningkatan Hasil Belajar Ipa Materi Penggolongan Makhluk Hidup Melalui Media Gambar*. Vol 4. No 01.
- munawarah, Jazilatul. 2019. *memahami hadits larangan membunuh katak dan menjadikan sebagai campuran obat*. UIN walisongo.
- Purnamasari, Dwi. 2017. *Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri Metro,
- Qardhawi, Yusuf. 1992. *Bagaimana memahami Hadis Nabi SAW, Penerjemah Muhammad Al-Baqir*. Bandung: Karisma.

- Reza, Fachrul. 2016. *Journal Of Sainstek. Karakteristik Morfologi Ular Familia Elapidae Di Kampus Universitas Andalas Limau Manih Padang*. Volume 8. No 2.
- Sumarto, Saroyo, Roni Koneri. 2016. *Ekologi Hewan*. Bandung: Cv. Patra Media Gravindo.
- Suryani, Imas. 2020. *kualifikasi hadits anjuran membunuh hewan fasiq*. Skripsi UIN Sunan Gunung Djati.
- Yahya, Harun. 2004. *Pustaka Sains Popular Islam Keajaiban Flora dan Fauna*. Bandung: Dzikra.
- Yunanda, Rifki. 2018. *Fauna Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Skripsi lampung: UIN Raden Intan.
- Zulaekah, Siti. Yuli Kusumawati. 2005. *Suhuf. Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam*. Vol. Xvii. No 01.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ NIM : Muhammad Mufti Syahril/170103004
Tempat/Tgl. Lahir : Sigli/11-10-1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Gampong Keutapang Sanggeue
Orang Tua
Nama Ayah : Drs. Abdul Wahed Abdullah
Nama Ibu : malahayati, S.Ag
Alamat : Gampong Keutapang Sanggeue
Pendidikan
SD/MI : SDN 1 Tanah Jambo Aye
SMP/MTs : MTsS Al-Furqan Bambi
SMA/MA : MAS Al-Furqan Bambi
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 02 Mei 2022

Penulis

Muhammad Mufti Syahril